

**HAK *ḤADĀNAH* DI BAWAH UMUR DI TANGAN
AYAH PASCA PERCERAIAN (Analisis Putusan PA
Purworejo Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Pwr)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

ROHMATUL FAUZIAH

1902016104

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Rohmatul Fauziah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Rohmatul Fauziah

NIM : 1902016104

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR (*HADANAH*) KEPADA AYAH PASCA PERCERAIAN (Analisis Putusan Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Pwr)**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Drs. H. E. Man Sulaeman, M.H

NIP. 196506051992031003

¹³
Semarang, 12 Juni 2023

Pembimbing II

Muhammad Sharif Hidayat, M.A

NIP. 196811162019031009

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Rohmatul Fauziah
NIM : 1902016104
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : HAK *HADĀNAH* DI BAWAH UMUR DI TANGAN AYAH PASC
PERCERAIAN (Analisis Putusan PA Purworejo Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Pwr)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 19 Juni 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 27 Juni 2023

Ketua Sidang

Dr. H. Ali Imron, M.Ag
NIP. 197307302003121003

Sekretaris Sidang

Muhammad Syarif Hidayat, M.A
NIP. 198811162019031009

Penguji I

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 196308011992031001



Penguji II

M. Khoirul Rofiq, M.S.I
NIP. 198510022019031006

Pembimbing I

Drs. H. Eman Sulacman, M.H
NIP. 196506051992031003

Pembimbing II

Muhammad Syarif Hidayat, M.A
NIP. 198811162019031009

MOTTO

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ: رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ
أَحَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*Dari Abu 'Abdirrahman Al-Hubuliy, dari Abu Ayyub, ia berkata:
Aku mendengar Rasulullah SAW berkata: "Barang siapa
memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah akan
memisahkan dia dan orang yang dicintainya kelak di Hari
Kiamat." (HR. Tirmidzī No. 1283)*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan setulus hati kepada:

1. Orang tua saya yaitu Bapak Asngari dan Ibu Any yang telah dengan sepenuh hati mendidik saya dari kecil hingga sekarang dengan rasa penuh kasih sayang, dan terus mendukung secara lahir dan batin hingga dapat terselesaikannya studi ini.
2. Kakak saya tersayang Akhmad Fauzan dan Lukman Hakim yang selalu mendukung, memberikan semangat dan do'a disetiap iringan langkah saya.
3. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M.H., selaku dosen pembimbing I dan Bapak Muhammad Syarif Hidayat, M.A., selaku wali dosen dan dosen pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dengan penuh kesabaran untuk bimbingan dan memberikan arahan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini hingga terselaikan.
4. Segenap dosen yang telah memberikan ilmunya dengan sabar dalam membimbing, mengajari dan membentuk pola fikir yang lebih maju selama pendidikan studi saya berlangsung.
5. Berbagai pihak yang belum bisa saya sebutkan satu persatu yang telah mendo'akan dan mendukung saya dalam studi dan penyelesaian skripsi ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rohmatul Fauziah
Nim : 1902016104
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab serta dalam hal ini skripsi saya yang berjudul **"HAK HADANAH DI BAWAH UMUR DI TANGAN AYAH PASCA PERCERAIAN (Analisis Putusan PA Purworejo Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Pwr)"** penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi penelitian yang pernah ditulis oleh orang lain atau telah diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisikan satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 Juni 2023

Deklarator



ROHMATUL FAUZIAH

NIM. 1902016104

PEDOMAN DAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b//U/1987.

A. Konsonan

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṣa</i>	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha

د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Şad</i>	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Đad</i>	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>`Ain</i>	‘ —	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi

ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	—'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Adapun bagian dari huruf vokal sebagai berikut:

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fatḥah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...َ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan U
و...َ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

- كَيْفَ : *kaifa*
- حَوْلَ : *ḥaula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...َ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي...ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و...ُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ : *qāla*
- قِيلَ : *qīla*
- يَقُولُ : *yaqūlu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu:

1. *Ta Marbūṭah* hidup

Ta Marbūṭah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (*t*).

2. *Ta Marbūṭah* mati

Ta marbūṭah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (*h*).

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan (*ha*).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-madīnah al-munawwarah*
- طَلْحَةَ : *talḥah*

E. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah atau *tasydîd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydîd* (ـّ), ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ : *nazzala*

Jika huruf ber-*tasydîd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (î).

Contoh:

- عَلِيٌّ : ‘*alî* (bukan ‘*alyy* atau ‘*aly*)
- عَرَبِيٌّ : ‘*arabî* (bukan ‘*arabiyy* atau ‘*araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ال) ditransliterasi yang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

- الرَّجُلُ : *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ : *al-qalamu*

G. *Hamzah*

Hamzah ditransliterasikan sebagai *apostrof* ('). Namun hal itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara *hamzah* yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

- تَأْخُذُ : *ta'khuzu*
- النَّوْءُ : *an-nau'*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Pada dasarnya setiap kata, baik *fa'il*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- بِسْمِ اللّٰهِ جَزَاهَا وَ مُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. *Lafz al-jalālah* (الله)

Kata *Allah* (الله) yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfah ilaih* (frasa normal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

- دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*
- بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf (*t*).

Contoh:

- هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Bilamana nama itu didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama

tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

Contoh:

- *Takhrīj al-Ḥadīṣ*
- *Al-Albani*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang hak *ḥaḍānah* yang belum *mumayyiz* setelah perceraian. Dalam *ḥadīs* Nabi SAW, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan Pasal 156 menyatakan bahwa ibu yang mendapat prioritas utama untuk mengasuh anak yang belum *mumayyiz*. Namun, pada putusan nomor 122 hak asuh anak perempuan berusia 7 tahun oleh majelis hakim ditetapkan jatuh ke tangan ayahnya. Padahal secara kriteria ibu tersebut telah memenuhi syarat-syarat *ḥaḍānah*, artinya ibu tidak kehilangan hak *ḥaḍānah*-nya. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana pertimbangan majelis hakim PA Purworejo dan analisis menurut hukum Islam dan hukum keluarga terhadap putusan nomor 122.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kasus (*case approach*) yang didukung oleh jenis data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah melalui wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini, majelis hakim PA Purworejo dalam memutuskan perkara *ḥaḍānah* di tangan ayah bagi anak yang belum *mumayyiz* menggunakan dasar hukum Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu demi kepentingan terbaik anak. Selain itu, penggugat juga tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. Adapun dalam tinjauan hukum Islam terhadap perkara ini tidak sesuai dengan *ḥadīs* Nabi SAW. Dalam hukum keluarga Undang-Undang Perkawinan, apabila terjadi perceraian maka ayah dan ibu tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya yang menjadi tugas bersama. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Sedangkan, dalam pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam tidak sesuai, karena secara kriteria ibu tersebut tidak ada yang terhalang *ḥaḍānah*-nya, seperti tidak menikah dengan laki-laki lain, berperilaku buruk, masuk dalam penjara, tidak menjamin kesehatan jasmani dan rohani anaknya.

Kata Kunci: *Ḥaḍānah*, Hukum Islam, *Mumayyiz*

ABSTRACT

This study discusses the rights of ḥaḍānah who have not been mumayyiz after divorce. In the ḥadīṣ of the Prophet SAW, Compilation of Islamic Law Article 105 and Article 156 states that it is the mother who gets the top priority for caring for children who are not yet mumayyiz. However, in decision number 122, the panel of judges determined that custody of a 7-year-old daughter fell into the hands of her father. Even though according to the criteria the mother has fulfilled the conditions of ḥaḍānah, meaning that the mother does not lose her ḥaḍānah rights. The formulation of the problem is how the PA judges consider Purworejo and the analysis according to Islamic law and family law on decision number 122.

This research is a type of qualitative research using a normative juridical approach and a case approach supported by primary data and secondary data. The data collection technique is through interviews and documentation.

From reasearch finds that,, the panel of judges at PA Purworejo in deciding cases of ḥaḍānah in the hands of fathers for children who have not mumayyiz used the legal basis of the Child Protection Act, namely for the best interests of the child. In addition, the plaintiff also could not prove the argument for his lawsuit. As for the review of Islamic law, this case is not by the ḥadīṣ of the Prophet SAW. In family law, the Marriage Law, if there is a divorce, the father and mother are still obliged to look after and educate their children, which is a joint task. The Child Protection Act prioritizes the best interests of the child. Meanwhile, in articles 105 and 156 of the Compilation of Islamic Law, it is not appropriate, because according to the criteria of the mother, there is nothing that hinders her ḥaḍānah, such as not being married to another man, behaving badly, going to jail, not guaranteeing the physical and spiritual health of her child.

Keywords: *Ḥaḍānah, Islamic Law, Mumayyiz*

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Assalamu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “HAK *ḤADĀNAH* DI BAWAH UMUR DI TANGAN AYAH PASCA PERCERAIAN (Analisis Putusan PA Purworejo Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Pwr)”. Shalawat serta salam tidak lupanya penulis senantiasa curahkan kepada panutan kita umat muslim yaitu Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya yang menjadi penuntun umat Islam.

Skripsi ini ditulis berdasarkan perkara hak *ḥadānah* yang diajukan oleh pihak ibu ke Pengadilan Agama Purworejo, tetapi dalam putusan tersebut hak asuk anak perempuan berumur 7 tahun jatuh ke tangan ayah, padahal apabila ditinjau dari sudut pandang hukum Islam seharusnya ibu lebih berhak karena karena dinilai lebih sayang dan lebih sabar dalam mengurus dan mendidik, serta lebih mampu memenuhi kebutuhan kasih sayang si anak. Penulis tertarik dengan perkara ini karena dalam hukum putusan itu menjadi hal yang sangat penting apakah itu adil atau tidak, apakah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak, sehingga harus dilakukan kajian secara terus menerus, salah satunya kajian melau akademik yaitu dalam penulisan skripsi.


Berdasarkan penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan, bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak yang berkontribusi secara langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini dengan baik. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan UIN Walisongo Semarang, pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang memberikan pelajaran serta pengarahan kepada penulis, Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M. H., selaku dosen pembimbing I dan Bapak Muhammad Syarif Hidayat, M.A., selaku dosen pembimbing II sekaligus wali dosen, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dengan penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini hingga terselesaikan, Pengadilan Agama Purworejo yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian, serta teman-teman karib yang belum dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat selama menjalani masa kuliah di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Terima kasih atas semua kebaikan yang telah diberikan. Penulis hanya mampu membalas do'a, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari betapa banyak kekurangan dalam penyajian data maupun analisisnya, maka penulis selalu terbuka untuk mendapatkan masukan demi kebaikan di masa mendatang dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Semarang, 27 Juni 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rohmatul Fauziah', written in a cursive style with a large initial 'R'.

ROHMATUL FAUZIAH

NIM. 1902016104

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN DAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK	xvii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	16
2. Jenis Data dan Sumber Data.....	17
3. Metode Pengumpulan Data.....	20

4.	Metode Analisa Data	21
G.	Sistematika Penelitian	24
BAB II HAK <i>ḤADĀNAH</i> DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA		
A.	Pengertian <i>Ḥadānah</i>	27
B.	Dasar Hukum <i>Ḥadānah</i>	32
C.	Syarat-Syarat <i>Ḥadānah</i>	46
D.	Pihak-Pihak Yang Berhak Atas <i>Ḥadānah</i>	52
E.	Masa <i>Ḥadānah</i>	55
F.	Upah <i>Ḥadānah</i>	57
G.	Sebab-Sebab Gugurnya <i>Ḥadānah</i>	62
BAB III PUTUSAN HAK <i>ḤADĀNAH</i> DALAM PERKARA NOMOR 122/Pdt.G/2022/PA.Pwr		
A.	Gambaran Umum Pengadilan Agama Purworejo	64
1.	Sejarah Pengadilan Agama Purworejo	64
2.	Visi dan Misi Pengadilan Agama Purworejo	69
3.	Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Purworejo	70
4.	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purworejo	70
5.	Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Purworejo.....	72
B.	Deskripsi Putusan Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Pwr	75
1.	Identitas para pihak	75

2.	Duduk Perkara.....	76
3.	Pertimbangan Hukum.....	78
4.	Amar Putusan	87

BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOREJO NOMOR 122/Pdt.G/2022/PA.Pwr

A.	Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Pwr	89
1.	Mengutamakan Kepentingan Terbaik Bagi Anak ...	89
2.	Penggugat Tidak Dapat Membuktikan Dalil Gugatannya.....	90
B.	Analisis Menurut Hukum Islam dan Hukum Keluarga Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Pwr	95
1.	Analisis Menurut Hukum Islam	95
2.	Analisis Menurut Hukum Keluarga.....	97

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	102
B.	Saran	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DATA RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengasuhan anak dalam Islam disebut dengan *ḥaḍānah*. Kata *ḥaḍānah* berasal dari bahasa Arab, yang diambil dari kata (حَضَنَ - يَحْضُنُ - حَضْنًا), yang artinya mengasuh anak, memeluk anak.¹ Sedangkan *ḥaḍānah* menurut istilah ialah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri serta belum bisa mengurus dirinya sendiri, memberikan pendidikan yang layak, melindungi mereka dari segala hal yang dapat membahayakan mereka.²

Ḥaḍānah mencakup beberapa hal, yaitu:

1. Melindungi anak dari hal-hal yang membahayakan dirinya, baik yang bersifat fisik maupun psikis;
2. Menumbuhkan nilai-nilai pendidikan dan kasih sayang yang bisa dijadikan contoh baik untuk anaknya;
3. Menemani kegiatan anak untuk menghindari kejenuhan;

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), 104.

² Vivi Kiurniawati, *Pengasuhan Anak* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8.

4. Mengambil peran tindakan hukum atas nama anak dan atau orang yang tidak memiliki kecakapan bertindak hukum dalam hal-hal yang memerlukan legalitas hukum;
5. Seluruh kegiatan pengasuhan dilakukan dengan kualitas terbaik.³

Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, disyariatkan kewajiban mengasuh anak dengan sebaik-baiknya. Allah SWT berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِتَ
الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

³ Syamsul Hilal, *Hak- Hak Keperdataan Wanita Cerai Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Serta Kontribusi Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia* (Lampung, 2021), 221.

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepi dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 233)⁴

Secara tidak langsung, ayat di atas mewajibkan kedua orang tua untuk mengasuh anaknya dengan baik. Jika terjadi perceraian, kewajiban tersebut tetap ada. Permasalahannya hanya belum ada kepastian siapa yang lebih berhak mengasuh anak.⁵ Hak *ḥaḍānah* dapat jatuh ke tangan ayah atau ibu. Namun, dapat dipastikan tidak mudah bagi pihak lain yang tidak memenangkan putusan perkara dalam hak pengasuhan anak, jika keinginannya itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

Hak dan masa pengasuhan anak hukumnya wajib, karena anak yang masih membutuhkan pengasuhan

⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 47.

⁵ M. Natsir Asnawi, “Penerapan Model Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak,” *Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2019): 66.

berisiko jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan. Selain itu, mereka juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala sesuatu yang dapat merusaknya.

Dalam hal pendidikan, orang tua sangat bertanggung jawab dalam hal ini, sebagaimana terdapat pada Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa, *“orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak”*.⁶

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) biasanya pengadilan memberikan hak asuh pengurusan dan pemeliharaan kepada ibu jika anak masih dibawah umur (belum 12 tahun), apabila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
2. ayah;
3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

⁶ “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (2014).

Setelah anak mencapai usia 12 tahun, mereka bebas memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya.⁷

Selain dalam Kompilasi Hukum Islam, ulama fiqih juga sepakat jika terjadi perceraian yang berhak mendapatkan hak asuh anak adalah ibu, selama ibu tersebut belum menikah lagi. Namun, apabila ibu tersebut sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, maka hak nya menjadi pengasuh gugur. Pendapat ini didasarkan pada *hadīs* yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي
كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءً، وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ
أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ أَبُو
دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Abdullah bin ‘Amr, bahwasanya seorang perempuan berkata: Ya Rasulullah! Sesungguhnya anak saya (ini), perut saya mengandungnya, dan tetek saya menyusuinya, dan pangkuan saya tempat perlindungannya; tetapi Ayahnya telah menceraikan saya dan hendak mengambil dia dari saya.

⁷ Kompilasi Hukum Islam.

Maka Rasulullah saw. bersabda: “engkau lebih berhak kepadanya selama engkau belum kawin. (HR. Ahmad, Abū Dāwūd, dan dishahihkan oleh Hākim).⁸

Hadīs di atas menjelaskan tentang seorang ibu yang sudah bercerai (janda) belum menikah lagi, tetapi apabila ibu tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain, maka hak pengasuhannya gugur. Wanita lebih diutamakan dalam hak pengasuhan anak daripada laki-laki. Demikian pula hak pengasuhan lebih diutamakan untuk seorang ibu daripada ayah, saudara perempuan daripada saudara laki-laki, dan bibi daripada paman.⁹

Ayah atau ibu yang berhak mengasuh anak, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Berakal;
2. Merdeka;
3. Beragama Islam;
4. *‘Iffah*, yaitu pengontrolan diri agar tidak melakukan pelanggaran larangan *syara’*, orang fasiq dilarang mengasuh anak;¹⁰
5. Amanah, segala sesuatu dalam hidup ini dan semua yang Allah berikan kepada manusia adalah amanah, termasuk anak yang harus dipertanggungjawabkan.

⁸ Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Bulughul Maram, Terj. Dari Tarjamah Bulughul-Maram Oleh A. Hassan* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro Bandung, 2002), 516.

⁹ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram Jilid 6* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 65.

¹⁰ Abdul Hadi, *Buku Ajar Fiqh Munakahat* (Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017), 197.

Menjadi kewajiban orang tua untuk memberikan pengasuhan yang baik dan benar. Sebagai amanah, orang tua tidak bisa menyelepekan kewajibannya dan tidak boleh mengabaikan hak-hak anak sedikitpun;¹¹

6. Tidak bersuami bagi perempuan
7. Bermukim.¹²

Dalam tinjauan hukum Islam anak yang belum *mumayyiz* merupakan hak ibunya, namun tidak demikian halnya di Pengadilan Agama. Banyak pihak yang mengajukan gugatan hak *ḥaḍānah* bagi anak pasca perceraian, dimana anak tersebut merupakan hasil dari perkawinan yang selama ini mereka jalani bersama dan harus mengakhiri ikatan perkawinan dengan alasan-alasan yang menyebabkan putusya hubungan suami istri.

Kemudian, bagaimana majelis hakim yang menangani perkara hak *ḥaḍānah* sehingga terjadi penetapan hak tersebut, jika anak yang diperebutkan masih di bawah umur tidak jatuh ke tangan ibu melainkan kepada ayah, seperti pada putusan nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Pwr. Padahal seharusnya ibu lebih berhak mendapatkan hak asuh anak karena secara kriteria ibu tersebut tidak terhalang *ḥaḍānah*, seperti berperilaku buruk, masuk dalam penjara, tidak menjamin kesehatan jasmani dan rohani anaknya.

¹¹ Dian Ika Aryani dan Nila Imtiyaz Elhada, “Kekerasan Terhadap Anak; Strategi Pencegahan Dan Penanggulangannya”, *Istighna: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* vol. 4, no. 2 Juli 2021, 175.

¹² Abdul Hadi, *Buku Ajar Fiqh Munakahat*, 197.

Dengan demikian, penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya sehingga tidak mungkin ada upaya pengulangan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam memutus perkara nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Pwr?
2. Bagaimana analisis menurut hukum Islam dan hukum keluarga terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam perkara nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Pwr?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam memutus perkara nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Pwr.
2. Mengetahui analisis menurut hukum Islam dan hukum keluarga terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam perkara nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Pwr.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya karya penelitian ini, saya selaku penulis berharap dapat membawa manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan, khususnya bagi penulis sendiri, mahasiswa/i, dan juga orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Penelitian ini juga dapat memberikan ide yang bermanfaat bagi perkembangan di bidang hukum perkawinan dan perceraian, khususnya perkembangan pemberian hak asuh anak (*ḥadānah*), untuk mengetahui apakah putusan tersebut bertentangan dengan hukum Islam atau telah berlandaskan hukum Islam.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, seperti memberikan pemahaman secara umum tentang hak asuh anak itu sendiri dan untuk menambah ilmu pengetahuan bahwa hak asuh anak juga dapat jatuh ke tangan

ayah karena ada beberapa faktor yang menyebabkan ibu kehilangan *ḥaḍānah*.

b. Bagi Mahasiswa

Diharapkan kajian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kepentingan akademik, sebagai tambahan perpustakaan bagi yang membutuhkan, sebagai tambahan literatur di perpustakaan fakultas syari'ah dan hukum tentang hak asuh anak (*ḥaḍānah*) kepada ayah, dan yang utama adalah sebagai persyaratan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S.1) di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini, penulis akan mendeskripsikan beberapa penelitian yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Berliana Hajariah Maryanti tahun 2021 berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Peralihan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayahnya dengan Alasan Mempertahankan Harta Bersama (Studi Kasus Pasca Perceraian di Desa Bungkok Kec. Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur)"

membahas mengenai tata cara peralihan hak asuh anak dibawah umur kepada ayah diselesaikan hanya dengan cara kesepakatan antara ayah dan ibu tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.¹³ Adapun perbedaan penelitian saya adalah tata cara penyelesaian hak *ḥaḍānah* yang belum *mumayyiz* yang jatuh ke tangan ayah diselesaikan di Pengadilan Agama Purworejo.

2. Skripsi Fuja Suweno tahun 2021 berjudul “Pengalihan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayahnya Akibat Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS.Bna)” menganalisis putusan hakim Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS.Bna, pertimbangan hukum yang digunakan yaitu Pasal 156 huruf (c) KHI dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Serta bukti dalam putusan perkara ini pemegang hak asuh yaitu ibu dari anak termohon dan pemohon tidak mampu untuk memelihara anaknya dengan baik, karena ia telah memberikan contoh yang tidak baik bagi anak dengan cara meninggalkan anak

¹³ Berliana Hajariah Maryanti, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Peralihan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayahnya Dengan Alasan Mempertahankan Harta Bersama (Studi Kasus Pasca Perceraian Di Desa Bungkok Kec. Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur)* (Lampung, 2021).

sejak umur 2,5 tahun. Maka dari itu, majelis hakim menetapkan hak asuh bagi anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah selaku ayah kandungnya.¹⁴

Adapun perbedaan penelitian saya adalah bahwa ditinjau dari segi hukum Islam pada putusan perkara nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Pwr dimana secara kriteria ibu tersebut sudah sesuai dengan syarat *ḥaḍānah* yaitu tidak menikah dengan laki-laki lain, tetapi hak asuh anak diberikan kepada ayah.

3. Skripsi Mr. Usamah Binhajibana tahun 2021 berjudul, “Hak Hadanah Ayah Terhadap Anak yang Belum *Mumayyiz* Menurut Panduan Hukum Islam Tentang Keluarga dan Warisan Selatan Thailand Ditinjau dari Fiqih Syafi’i”. Dalam kajiannya, penulis menyimpulkan bahwa menurut buku Panduan Hukum Islam Pasal 335 tentang Keluarga dan Warisan di Selatan Thailand yang mendapat hak *ḥaḍānah* terhadap anak yang belum *mumayyiz* adalah Ayah, sedangkan ditinjau fiqih Syafi’i hak *ḥaḍānah* anak yang belum *mumayyiz* lebih utama kepada ibu. Dengan demikian, dalam buku panduan hukum Islam tentang keluarga dan warisan tidak sesuai dengan fiqih

¹⁴ Fuja Suweno, *Pengalihan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayahnya Akibat Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-Bna)* (Banda Aceh, 2021).

Syafi'i.¹⁵ Adapun perbedaan penelitian saya adalah menggunakan tinjauan hukum Islam yaitu *ḥadīṣ* Nabi SAW dan Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa ibulah yang berhak mendapatkan hak *ḥadānah* bagi anak yang belum *mumayyiz*, tetapi dalam putusan nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Pwr tidak sesuai dengan tinjauan hukum Islam padahal secara kriteria ibu tersebut sudah sesuai dengan syarat *ḥadānah* yaitu tidak menikah dengan laki-laki lain.

4. Jurnal yang ditulis Renita Ivana dan Diana Tantri Cahyaningsih yang berjudul, “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak”. Dalam kajiannya, penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim yang muncul dari keenam putusan perceraian tersebut adalah demi mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak, hakim memberikan hak asuh anak dibawah umur kepada ayah. Hal tersebut tidak sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena anak dibawah umur kedudukan hak asuhnya berada ditangan ibu. Namun karena perilaku ibu yang buruk, melantarkan anak, melupakan tanggung jawabnya sebagai ibu, sehingga menjadi dasar pertimbangan

¹⁵ Mr. Usamah Binhajibana, *Hak Hadanah Ayah Terhadap Anak Yang Belum Mumayyiz Menurut Panduan Hukum Islam Tentang Keluarga Dan Warisan Selatan Thailand Ditinjau Dari Fiqih Syafi'i* (Medan, 2021).

hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai pemberian hak asuh anak dibawah umur kepada ayah.¹⁶ Adapun perbedaan penelitian saya adalah dalam pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Purworejo pada putusan nomor 122 hak asuh anak jatuh ke tangan ayah dengan menggunakan dasar hukum Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak. Padahal secara kriteria ibu tersebut tidak terhalang *ḥaḍānahnya*.

5. Jurnal yang ditulis Levi Winanda Putri dan Anis Hidayatul Imtinah yang berjudul, “Hak *Ḥaḍānah* Anak yang Belum *Mumayyiz* kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Kincang Wetan Madiun)”. Secara umum jurnal tersebut berisi tentang hak *ḥaḍānah* anak yang belum *mumayyiz* diberikan ke ayah karena ibu bekerja di luar negeri, dan untuk pemeliharaan anak sejak ikut ayahnya mendapatkan pemeliharaan yang baik. Berdasarkan hukum Islam, hak *ḥaḍānah* diberikan kepada ayah diperbolehkan karena ibu berhalangan untuk mendapatkan hak tersebut.¹⁷ Adapun perbedaan penelitian saya adalah

¹⁶ Renita Ivana dan Diana Tantri Cahyaningsih, “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak”, *Jurnal Privat Law* vol. VIII no. 2, (2020).

¹⁷ Levi Winanda Putri dan Anis Hidayatul Imtihanah, “Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Kincang Wetan Madiun)”, *Jurnal Antologi Hukum* vol. 1, no. 2 (2021).

pada putusan nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Pwr ibu tidak mendapatkan hak *ḥaḍānah*, padahal secara kriteria ibu tersebut tidak ada faktor yang menyebabkan gugurnya hak *ḥaḍānah*, seperti bekerja sebagai TKW, tidak menikah lagi dengan laki-laki lain, tidak memiliki penyakit menular yang dapat membahayakan anaknya.

Berdasarkan pemahaman penulis dan beberapa penelitian yang disebutkan di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat keterkaitan antara penelitian yang akan peneliti lakukan dengan peneliti-peneliti sebelumnya, yakni membahas tentang hak asuh anak yang jatuh ke tangan ayah. Tetapi penelitian yang akan peneliti lakukan terdapat perbedaan dengan peneliti sebelumnya, dalam penelitian ini yang menjadi fokus peneliti adalah pada putusan nomor 122 secara kriteria ibu tersebut tidak ada *ḥaḍānah* yang terhalang, seperti tidak menikah lagi dengan laki-laki lain, tidak menjamin kesehatan jasmani dan rohani anak, tetapi hak asuh anak perempuan berumur 7 tahun diberikan kepada ayah. Dengan demikian, penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya, sehingga tidak mungkin ada upaya pengulangan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah atau cara mengembangkan ilmu pengetahuan melalui metode ilmiah.¹⁸

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian disini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif, yaitu penelitian untuk membuat pernyataan terkait dengan wawasan yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial, dan sejarah. Penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah pengamatan langsung terhadap objek yang mereka lakukan, berinteraksi. Oleh karena itu, teknik penelitian ini bersifat wawancara.¹⁹ Dalam hal ini, yang menjadi lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Purworejo.

Adapun jenis pendekatan penelitian ini termasuk pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.²⁰ Sedangkan pendekatan kasus menurut

¹⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018), 3.

¹⁹ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 18.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105.

Marzuki yang harus dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.²¹

2. Jenis Data dan Sumber Data

Adapun jenis data didapatkan adalah melalui objek data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber lapangan.²² Adapun sumber data primer ini adalah hasil wawancara dengan Bapak Abdurrahman sebagai hakim Pengadilan Agama Purworejo terkait hak asuh anak di tangan ayah pasca perceraian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari lapangan artinya mengumpulkan informasi tambahan dari sumber yang sudah ditulis oleh orang lain.²³

Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi foto, buku referensi fiqih *munākahāt*

²¹ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 61.

²² Evanirosa, dkk., *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), 100.

²³ *Ibid.*

(perkawinan), buku-buku, jurnal, Kompilasi Hukum Islam, website resmi di Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama Purworejo, penelitian yang terdahulu atau sumber lain yang terpercaya. Adapun sumber hukum yang digunakan sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat.²⁴ Seperti putusan Pengadilan Agama Purworejo, al-qur'an, *ḥadīṣ*, dan Kompilasi Hukum Islam untuk meninjau hukum Islamnya. Bahan hukum primer yang penulis pakai antara lain:

- a) Putusan Pengadilan Agama Purworejo nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Pwr.
- b) Al-Qur'an, seperti Q.S Al-Baqarah ayat 233, QS. At-Tahrīm ayat 6, QS. Ath-Ṭalāq ayat 6.
- c) *Ḥadīṣ*, seperti HR. Ahmad, Abū Dāwūd, dan dishahihkan oleh Hākim No. 1180, HR. Ahmad dan Imam yang empat, dan dishahkan oleh Tirmidzī No. 1181, HR.

²⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 143.

Abū Dāwūd dan Nasā'ī dan dishahkan oleh Hākim No. 1182.

- d) Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperti Pasal 1 huruf (g), Pasal 105, dan Pasal 156.
- e) Undang-Undang, seperti Undang-Undang Perkawinan Pasal 45 dan Pasal 41, Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 30.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, seperti artikel, jurnal, hasil penelitian dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁵

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa

²⁵ *Ibid.*, 145.

Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia.²⁶

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak antara peneliti dan responden.²⁷ Wawancara yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini dengan hakim Pengadilan Agama Purworejo terkait hak asuh anak di tangan ayah pasca perceraian. Metode yang digunakan penulis adalah metode wawancara tidak terstruktur yang bersifat informal. Interaksi yang diberikan bersifat bebas, selain itu pewawancara harus memiliki tujuan dan topik wawancara yang jelas, agar isi wawancara tidak jauh menyimpang.²⁸

²⁶ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 62.

²⁷ W. Gulö, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, 2002), 119.

²⁸ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Kanisius), 23.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari dokumen yang ada pada subjek atau tempat. Dokumen berbentuk gambar, catatan harian, dokumen resmi berupa surat keputusan.²⁹ Dalam hal ini, penulis mencari dan mengumpulkan data pendukung berupa rekaman suara, foto pada saat wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Purworejo.

4. Metode Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, sehingga dapat mudah dipahami dan kesimpulannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³⁰ Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Dalam hal ini, data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu data yang berupa tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, diteliti dan dipelajari, kemudian dikembangkan dalam paparan data yang selanjutnya dianalisis.³¹

²⁹ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisa Data Dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 59.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Evaluasi* (Bandung: Alfabeta, 2018), 293.

³¹ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 192.

Langkah-langkah untuk menganalisis data menurut Miles dan Huberman adalah sebagai berikut:

1) Pengumpulan data

Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.³²

2) Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemfokusan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung.³³

³² Bambang Sudaryana, *Metode Penelitian Teori Dan Praktek Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 233.

³³ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis, Terj. Dari Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru Oleh Tjetep Rohendi Rohidi* (Jakarta: UI-Press, 1992), 16.

3) Penyajian data

Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat.³⁴

4) Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola dan sebab akibat.³⁵

³⁴ *Ibid.*, 17.

³⁵ Bambang Sudaryana, *Metode Penelitian Teori Dan Praktek Kuantitatif Dan Kualitatif*, 234.

G. Sistematika Penelitian

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Hak *Ḥaḍānah* dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia

Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya yang meliputi pengertian *ḥaḍānah*, dasar hukum *ḥaḍānah*, syarat-syarat *ḥaḍānah*, pihak-pihak yang berhak atas *ḥaḍānah*, masa *ḥaḍānah*, upah *ḥaḍānah*, dan sebab-sebab gugurnya *ḥaḍānah*.

Bab III : Putusan Hak *Ḥaḍānah* dalam Perkara Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Pwr

Bab ini berisikan gambaran umum Pengadilan Agama Purworejo, yang meliputi profil Pengadilan Agama Purworejo. Bab ini juga mendeskripsikan kasus tentang hak asuh anak terhadap putusan nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Pwr

Bab IV : Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Pwr

Bagian analisis pada bab empat ini adalah pertimbangan dan dasar hukum majelis hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam memutus perkara nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Pwr serta analisis hukum Islam dan hukum keluarga terkait dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Purworejo dengan menggunakan data-data yang diperoleh peneliti tentang hak *ḥaḍānah* di bawah umur di tangan ayah pasca perceraian (analisis putusan PA Purworejo nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Pwr).

Bab V : Penutup

Pada bab lima ini berisikan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran.

BAB II

HAK *ḤADĀNAH* DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA

A. Pengertian *Ḥadānah*

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf (g), pengertian *ḥadānah* sebagai pengasuhan anak adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.¹ Secara etimologi, *ḥadānah* berasal dari bahasa Arab, yaitu diambil dari kata (حَضَنَ-يَحْضُنُ- حَضْنًا-حَضَانَةً), yang berarti mendekap, mengasuh, merawat, memeluk.²

Sedangkan secara terminologi, para ahli fiqih mendefinisikan *ḥadānah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *tamyiz*³, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaga sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalinya, agar mampu

¹ Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.

² Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 274.

³ *Tamyiz* adalah kemampuan membedakan benar dan salah, baik dan buruk, dengan menggunakan akalinya.

berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.¹

Mengenai pemeliharaan anak (*ḥaḍānah*) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdiri dari dua kata, yaitu kata pemelihara dan kata anak, pemelihara berasal dari kata pelihara yang berarti jaga, sedangkan kata pemeliharaan yang berarti proses, cara, perbuatan penjagaan, perawatan pendidikan.²

Undang-Undang tidak secara khusus merujuk pada pemeliharaan anak setelah putusnya perkawinan, apalagi jika menggunakan istilah *ḥaḍānah*. Namun, secara umum Undang-Undang mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya, yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

Pasal 41 berbunyi:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. *Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*
- b. *Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan*

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid 2, Terj. Dari Fikih Sunnah 8 Oleh Moh. Thalib* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983), 160.

² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020), 83.

- anak itu; bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*
- c. *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.*³

Pasal 45 berbunyi:

*Orang tua yang terdiri dari ayah dan ibu berkewajiban untuk menjamin pendidikan dan menjamin kecukupan anak-anaknya dengan sebaik-baiknya, sampai anak itu mampu berdiri sendiri atau anak itu telah kawin, kewajiban orang tua tersebut berlangsung terus, walaupun perkawinan orang tuanya sudah putus.*⁴

Pasal 46 berbunyi:

- (1) *Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.*
- (2) *Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.*⁵

³ Esti Royani, *Harta Bersama Sebagai Akibat Perceraian* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022), 28.

⁴ Kelik Wardiono, dkk., *Hukum Perdata* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2018), 74.

⁵ Rofi'atul Hasanah dan Saipudin, "Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua," *Jurnal Hukum Keluarga* vol. 1, no. 2 (2022): 57.

Pasal 47 berbunyi:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.*

Pasal 48 berbunyi:

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.⁶

Pasal 49 berbunyi:

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;*
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.**

⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- (2) *Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.*⁷

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak menggunakan istilah *ḥaḍānah*, namun menggunakan istilah kuasa asuh. Pasal 1 ayat (11) Perlindungan Anak tersebut menyebutkan bahwa, “*kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya*”.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud *ḥaḍānah* atau kuasa asuh adalah kegiatan orang tua atau lainnya yang meliputi pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, pembinaan, perlindungan dan tumbuh kembang anak menurut agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya sampai anak tersebut dewasa mampu berdiri sendiri (mandiri) supaya menjadi pribadi yang utuh dan bertanggung jawab menjalani kehidupan.⁸

⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸ Nurhadi, *Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Pasca Perceraian* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2021), 90.

Dengan demikian *ḥaḍānah* merupakan tindakan membekali anak secara material maupun spiritual, mental maupun fisik agar mampu berdiri sendiri setelah dewasa.⁹

B. Dasar Hukum *Ḥaḍānah*

Islam mewajibkan pemeliharaan anak sampai anak tersebut telah mampu berdiri sendiri tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, mengasuh anak yang masih kecil adalah wajib karena apabila anak yang masih dibawah umur dibiarkan begitu saja akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan dirinya. Selain itu, ia juga harus tetap diberi nafkah.¹⁰

⁹ Indah Listyorini dan M. Khoirur Rofiq, “Pelaksanaan *Ḥaḍānah* Oleh Ibu Sebagai Single Parent Akibat Perceraian Perspektif Masalah”, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, vol. 7, no. 1, Agustus 2022, 74.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, Terj. Dari *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 10 Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk.*, 60.

Adapun dasar hukum *ḥaḍānah*, sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, Allah SWT berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
يُتِمَّ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli

waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 233)¹¹

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa mereka (ibu-ibu) yang lebih berhak menyusui anak-anak mereka daripada wanita-wanita lain, karena mereka lebih sayang dan lebih lembut terhadap anak-anak kandung mereka. Selain itu, menyapih anak yang masih bayi dapat membahayakan bayi dan ibu. Walaupun anak sudah disapih, ibu tetap lebih berhak mengasuhnya.¹²

Ayat di atas juga menjelaskan tentang dalil kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak karena kelemahan dan ketidakberdayaannya.¹³ Serta memberikan upah atas penyusuan. Besar upah disesuaikan dengan pendapatan ayah. Tujuan

¹¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 47.

¹² Syaikh Imam Al Qurthubi, *Al Jami' Li Ahkaam Al Qur'an, Terj. Dari Tafsir Al Qurthubi Jilid 3 Oleh Fathurrahman, Ahmad Hotib, Dudi Rasyadi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 341.

¹³ *Ibid.*, 348.

disyariatkannya hukum-hukum tersebut adalah untuk mencegah penderitaan dari pihak laki-laki dan perempuan, dengan memberi mereka haknya masing-masing.¹⁴

Dalam Al-Qur'an surah At- Tahrīm ayat 6, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ
مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (Q.S. 66 [At-Tahrīm]: 6).¹⁵

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsīrul-Munir: Fil 'Aqidah Wasy-Syarā'ah Wal Manhaj*, Terj. Dari Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, Dan Manhaj Jilid 1 Oleh Abdul Hayyie Al Kattani, Dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2013), 567-568.

¹⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 820.

Yang dimaksud dengan manusia disini adalah manusia kafir, sedangkan yang dimaksud dengan batu adalah berhala dan patung yang dipuja dan disembah.¹⁶ Menurut adh-Dhahhak dan Muqatil bin Hayyan, menjelaskan maksud ayat di atas bahwa setiap muslim berkewajiban mengajari keluarganya, termasuk kerabat dan budaknya, berbagai hal berkenaan dengan hal-hal yang diwajibkan Allah SWT kepada mereka dan apa yang dilarang-Nya.¹⁷

2. *Al-Ḥadīs*

Dalam pemeliharaan anak (*ḥadānah*), Nabi SAW menunjuk ibunya yang paling berhak memeliharanya sesuai dengan sabdanya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءً، وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsīrul-Munir: Fil 'Aqidah Wasy Syarii'ah Wal Manhaj*, Terj. Dari *Tafsir Al-Munir. Aqidah, Syari'ah, Dan Manhaj Jilid 14* Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2014), 689.

¹⁷ 'Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir, Terj. Dari Tafsir Ibnu Katsir Jilid 10* Oleh M. 'Abdul Ghoffar E.M. Dan Abu Ihsam Al-Atsari (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2017), 44.

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا مَ تَنْكِحِي)
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Abdullah bin ‘Amr, bahwasanya seorang perempuan berkata: Ya Rasulullah! Sesungguhnya anak saya (ini), perut saya mengandungnya, dan tetek saya menyusunya, dan pangkuan saya tempat perlindungannya; tetapi ayahnya telah menceraikan saya dan hendak mengambil dia dari saya. Maka Rasulullah saw. bersabda: “engkau lebih berhak kepadanya selama engkau belum kawin. (HR. Ahmad, Abū Dāwūd, dan dishahihkan oleh Hākim No. 1180).¹⁸

Hadīs di atas menjelaskan bahwa seorang ibu berhak mengasuh anak daripada ayah, jika ia (ibu) belum menikah dengan orang lain.¹⁹

Hadīs lain mengatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ زَوْجِي
يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ نَعَيْتِي، وَسَقَايَ مِنْ بَطْنِ أَبِي
عَبَّةَ فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا

¹⁸ Ibnu Hajar Al-’Asqalani, *Bulughul Maram, Terj. Dari Tarjamah Bulughul-Maram Oleh A. Hassan* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro Bandung, 2002), 516.

¹⁹ *Ibid.*, 518.

عَلَامٌ! هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمَّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ)
 فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ. فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَزْهَرِيُّ،
 وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ

“Dari *Abî Hurairah*, bahwasanya seorang perempuan telah berkata: Ya Rasulullah! Bahwa (bekas) suami saya hendak mengambil anak saya, padahal ia berguna bagi saya, dan ia mengambil air buat saya dari sumur *Abî ‘Inabah*, lalu datang suaminya; maka sabda Rasulullah saw.: “Hai anak! ini Ayahmu dan ini ibumu, peganglah tangan siapa yang engkau kehendaki dari mereka”. Lalu, anak itu pegang tangan ibunya, dan ia (ibunya) membawa dia pergi”. (HR. Ahmad dan Imam yang empat, dan dishahkan oleh Tirmidzî No. 1181)²⁰

Hadîs di atas menjelaskan bahwa anak yang sudah tidak memerlukan pemeliharaan dan asuhan berhak memilih, antara ikut ibunya atau ayahnya.²¹ Dalam *hadîs* tersebut terdapat kata *wa saqā nî* yang memiliki arti *mengambil air untuk saya*. Secara tersurat bahwa anak tersebut membawa

²⁰ Ibnu Hajar Al-’Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Dari Tarjamah *Bulughul-Maram* Oleh A. Hassan, 517.

²¹ Al-Hafizh bin Hajar Al-’Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Dari Tarjamah *Bulughul Maram Lengkap Dengan Penjelasan-Penjelasan* Oleh Muh Rifai A *Qusyairi Misbah* (Jakarta: Wicaksana, 1989), 691.

kemanfaatan bagi ibunya, bisa diperkirakan anak tersebut berumur 12 atau 13 tahun (kelas 1 SMP)

Hadīs lain juga mengatakan:

عَنْ رَافِعِ بْنِ سِنَانٍَ أَنَّهُ أَسْلَمَ، وَأَبَتْ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ،
فَأَقْعَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأُمَّمَ نَاحِيَةً، وَالْأَبَ
نَاحِيَةً، وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا فَمَالَ إِلَى أُمِّهِ، فَقَالَ:
(اللَّهُمَّ اهْدِهِ) فَمَالَ إِلَى أَبِيهِ، فَأَخَذَهُ . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ،
وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Rafi’ bin Sinan, bahwasanya ia masuk Islam tetapi istrinya enggan masuk Islam, maka Nabi saw. dudukkan ibu di satu pojok dan ayah di satu pojok, dan dudukkan anak (mereka) di antara mereka, lalu ia (anak itu) condong kepada ibunya. Maka Nabi saw. berdoa: “Ya Allah, berilah hidayah kepadanya”, lalu ia condong kepada ayahnya, lalu ia (ayahnya) ambil dia”. (HR. Abū Dāwūd dan Nasā’ī dan dishahkan oleh Hākim No. 1182).²²

Hadīs di atas menjelaskan bahwa seseorang anak kecil yang kira-kira bisa merangkak ke sana ke mari, jika salah satu dari ibu atau ayahnya

²² Ibnu Hajar Al-’Asqalani, *Bulughul Maram, Terj. Dari Tarjamah Bulughul-Maram Oleh A. Hassan*, 517.

berubah agama, hendaklah anak itu dilepas ditengah-tengah dibiarkan bebas memilih.²³

3. Undang-Undang

Ketentuan hukum tentang hak asuh anak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 45 dan Pasal 41; Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 30; Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan Pasal 156.

- Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 45 berbunyi:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.²⁴*

²³ *Ibid.*, 518.

²⁴ Djumikasih, *Buku Ajar Hukum Perdata* (Malang: UB Press, 2022), 79.

Pasal 41 berbunyi:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. *Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.*
- b. *Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*
- c. *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.*²⁵

Dalam Undang-Undang perkawinan tidak terdapat pasal yang menjelaskan hak asuh anak pasca cerai jatuh pada ayah atau ibu.²⁶ Akan tetapi, kewajiban dan tanggung jawab orang tua

²⁵ Alfian Qodri Azizi, "Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia", *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, vol. 7, no. 1, 2020, 8.

²⁶ M. Khoirur Rofiq, Amir Muallim, dan Sidik Tono, "Dinamika Sengketa Perdata Islam di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta", *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 2021, 120.

terhadap anak tetap ada walaupun telah terjadi perceraian.²⁷

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 ayat (1) dan (2) berbunyi:

- 1) *Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*²⁸
- 2) *Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*²⁹

²⁷ M. Khoirur Rofiq, Rifqotun Nabila, dan Fazylla Alya Hafshoh, “Hak Beragama Anak Akibat Perceraian Karena Murtad dalam Hukum Keluarga Indonesia”, *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah & Hukum*, 2021, 87.

²⁸ M. Khoirur Rofiq, *Pernikahan di Bawah Umur: Problematika dan Tantangan Hukum*, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), 127.

²⁹ Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati, *Hukum Pidana Anak*, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), 34.

Pasal 14 ayat (1) berbunyi:

*1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.*³⁰

Kemudian pada pasal 30 menyatakan bahwa, *“apabila orang tua melalaikan kewajibannya dalam hal mengasuh anak, maka kuasa asuh orang tua dapat dicabut melalui penetapan pengadilan”*.³¹

Semua ketentuan tersebut tidak memberikan penjelasan yang tegas, apabila terjadi perebutan hak asuh anak, maka hak asuh anak akan diberikan kepada ayah atau ibunya, hanya memberikan kriteria semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

³⁰ “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”

³¹ *Ibid.*

- Kompilasi Hukum Islam

Pasal 105 berbunyi:

Dalam hal terjadi perceraian, maka:

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.*
- c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.*³²

Jadi meskipun pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, biaya pemeliharaannya tetap menjadi tanggungjawab ayahnya. Tanggungjawab seorang ayah tidak hilang karena terjadi perceraian.³³

Kemudian dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa, *“ketika anak masih belum keadaan mumayyiz, maka hak pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Selain itu, jika ibunya meninggal*

³² Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 162.

³³ Kurnia Muhajarah, “Akibat Hukum Perceraian Bagi Anak Dan Istri Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus Di Pengadilan Tinggi Agama Semarang”, *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, vol. 12, no. 3 Oktober 2017, 354.

dunia maka orang yang berhak memegang ḥaḍānah adalah sebagai berikut:

1. *wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;*
2. *ayah;*
3. *wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;*
4. *saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;*
5. *wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.*³⁴

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam secara tegas menjelaskan posisi anak ketika orang tuanya bercerai, ketika anaknya belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) hak pengasuhannya ada pada ibunya, dan ketika anak tersebut sudah *mumayyiz* (diatas usia 12 tahun) diberikan hak kepada anak tersebut untuk memilih akan tinggal dengan ayah atau ibunya.

Ibu memiliki hak prioritas dalam merawat anak. Alasannya adalah pertama, karena sebagai ibu ikatan batin dan kasih sayang dengan anak cenderung selalu melebihi kasih sayang dari ayah. Kedua, derita keterpisahan seorang ibu dengan anaknya akan terasa lebih berat dibanding derita keterpisahan

³⁴ Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

seorang ayah. Ketiga, sentuhan tangan keibuan yang lazimnya dimiliki oleh ibu akan lebih menjamin pertumbuhan mentalitas anak secara lebih sehat.³⁵

C. Syarat-Syarat *Ḥadānah*

Syarat-syarat bagi orang yang hendak menjadi pengasuh, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai berikut:

1. Baligh

Anak kecil atau yang belum baligh tidak boleh menjadi *ḥadhīn* untuk orang lain, karena dia sendiri belum mampu mengurus keperluannya sendiri.

2. Berakal

Orang gila dan idiot tidak boleh menjadi *ḥadhīn* karena keduanya juga membutuhkan orang lain untuk mengurus keperluan mereka. Untuk

³⁵ Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, “Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam”, *Sawwa: Jurnal Studi Gender* vol. 8, no. 2 April 2013, 379.

mengurus diri sendiri saja tidak mampu, apa lagi untuk mengurus keperluan orang lain.³⁶

3. Memiliki kemampuan untuk merawat dan mendidik anak

Dapat memelihara akhlak dan kesehatan badan si anak. Orang yang sakit atau sibuk tidak berhak mendapatkan *ḥaḍānah*. Apabila memiliki pekerjaan yang menghambat perawatan anak, maka tidak berhak mendapatkan *ḥaḍānah*, tetapi bila ia masih dapat menjaga dan mengurus anak, maka tidak gugur haknya.³⁷

4. Amanah dan berakhlak baik

Seorang yang melakukan *ḥaḍānah* hendaklah dapat dipercaya memegang amanah, agar lebih terjamin dalam pemeliharaan anak. Orang yang rusak akhlaknya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuh, oleh karena itu ia tidak berhak melakukan *ḥaḍānah*.

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, Terj. Dari *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 10 Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani*, Dkk., 66.

³⁷ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 220.

5. Tidak bersuami bagi perempuan

Jika yang mendapatkan *ḥaḍānah* itu ibu kandung dari anak yang akan diasuh, disyaratkan tidak kawin dengan laki-laki lain. Dikhawatirkan suami kedua tidak merelakan istrinya disibukkan mengurus anak dari suami pertama.³⁸

6. Beragama Islam

Menurut *māzhab* Syafi'i, anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang non muslim, dikhawatirkan akan merusak agama anak tersebut.³⁹

7. Merdeka

Seorang budak biasanya sangat sibuk untuk melayani tuannya sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil.⁴⁰

³⁸ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), 172.

³⁹ Nurhadi, *Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Pasca Perceraian*, 99.

⁴⁰ *Ibid.*, 101.

Selain syarat-syarat diatas, bagi kalangan perempuan memiliki syarat-syarat khusus, yaitu:

1. Perempuan yang sudah cerai, namun memiliki anak kecil boleh memelihara anaknya dengan syarat ia belum menikah lagi dengan laki-laki lain.
2. Harus memiliki hubungan mahram dengan anak yang dipeliharanya, seperti ibu si anak, saudara perempuan si anak, dan nenek si anak.
3. Perempuan yang memegang hak asuh anak tidak pernah berhenti meskipun tidak diberi upah *ḥaḍānah* karena kondisi ekonomi ayah si anak sedang kesulitan sehingga tidak mampu membayar upah *ḥaḍānah*.
4. Perempuan yang memegang hak asuh anak tidak tinggal bersama orang yang membenci si anak, karena dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif bagi anak.⁴¹

Adapun syarat-syarat khusus bagi kalangan laki-laki dalam melakukan *ḥaḍānah*, yaitu:

1. Mahram si anak. Menurut Hanabillah dan Hanafiyyah anak tersebut berusia 7 tahun. Tujuannya agar tidak terjadi khalwat antar keduanya. Jika si anak belum mencapai usia yang

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh, Terj. Dari Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10 Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk.*, 68-69.

menimbulkan syahwat, maka diperbolehkan karena tidak menimbulkan fitnah.

Jadi, tidak ada *ḥaḍānah* bagi anak laki-laki paman terhadap anak perempuan pamannya. Namun, ulama Hanafiyyah membolehkan jika tidak ada saudara selain anak laki-laki paman, diserahkan padanya dengan perintah hakim jika ia dapat dipercaya dan tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Ulama Hanabillah juga membolehkan kerabat yang bukan mahram untuk mengasuh anak perempuan tersebut, jika kerabat yang lain berhalangan. Ulama Syafi'iyah membolehkan jika diawasi oleh anak perempuannya, seperti saudara perempuan yang dapat dipercaya, jika ia lagi tidak di rumah.⁴²

2. Pemegang *ḥaḍānah*, baik ayah maupun yang lainnya memiliki perempuan yang baik dalam melakukan *ḥaḍānah*, seperti istri, ibu, bibi, karena laki-laki tidak memiliki kemampuan dan kesabaran dalam mengurus anak, berbeda dengan perempuan, tetapi menurut ulama Malikiyyah apabila tidak ada perempuan yang bisa mengurus anak, maka ia tidak berhak *ḥaḍānah*. Ulama Malikiyyah juga mensyaratkan wali tidak bepergian lebih dari 133 km, kecuali anak ikut

⁴² *Ibid.*, 69-70

dibawa serta dengan syarat perjalanan dan wilayah tujuan aman.⁴³

Selain persyaratan bagi pengasuh, juga terdapat syarat untuk anak yang akan diasuh, yaitu:

1. Anak yang diasuh itu masih usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
2. Anak yang diasuh itu dalam keadaan tidak sempurna akal nya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akal nya tidak boleh berada dibawah pengasuhan siapa pun.⁴⁴

Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak ditentukan secara jelas tentang syarat-syarat orang yang akan mengasuh anak, namun dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (c) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 30, bahwa hak *ḥaḍānah* bisa dicabut atau dipindahkan pada kerabat anak yang lain jika pemegang *ḥaḍānah* ternyata tidak

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, Terj. Dari *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10 Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk.*, 69-70.

⁴⁴ Nurhadi, *Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Pasca Perceraian*, 105.

dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak.⁴⁵

D. Pihak-Pihak Yang Berhak Atas *Haḍānah*

Urutan orang yang berhak memelihara anak dari pihak perempuan menurut empat *mazhab* adalah sebagai berikut:

1. Hanafiyyah: ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan, bibi dari jalur ibu, putri-putri saudara perempuan, putri-putri saudara lelaki, bibi dari jalur ayah, kemudian '*aṣobah* sesuai urutan warisan.
2. Malikiyyah: ibu, nenek dari jalur ibu, bibi dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah ke atas, kemudian saudara perempuan, bibi dari ayah, dan putri dari saudara. Kemudian orang yang mendapat wasiat untuk memelihara, dan bagian '*aṣobah*.
3. Syafi'iyah: ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, kakek dari ibu, saudara perempuan, bibi dari ibu, kemudian putri-putri saudara lelaki, putri-putri saudara perempuan, bibi dari ayah, kemudian setiap orang yang termasuk mahram dan berhak

⁴⁵ Muhammad Khoirur Rofiq, "Pemberian Hak Asuh Anak dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad)", *Journal of Islamic Studies and Humanities*, vol. 6, no. 2, Oktober 2021, 100.

mendapat warisan sebagai *'aṣobah* sesuai urutan waris.

4. Hanabillah: ibu, nenek dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah, kakek dan ibunya kakek, kemudian saudara perempuan dari kedua orang tua, saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari ayah, bibi dari jalur kedua orang tua, bibi dari jalur ibu, bibi dari jalur ayah, bibinya bibi, bibinya ayah, kemudian putrinya saudara lelaki, putrinya paman ayah, kemudian sisa kerabat yang paling dekat.⁴⁶

Apabila tidak ada satupun dari kalangan perempuan di atas, maka hak *ḥadānah* pindah ke kalangan laki-laki sesuai *'aṣobah* kewarisan, yaitu:

1. Ayah
2. Kakek terus ke atas
3. Saudara dan putra-putranya terus ke bawah
4. Paman-paman dan putra-putranya. Tetapi, tidak dapat menerima yang bukan mahram, seperti putra paman atas anak perempuan untuk menjaga dari fitrahnya.

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh, Terj. Dari Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10 Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk.*, 63-64.

Apabila dari kalangan ‘*aṣobah* laki-laki juga tidak ada, maka menurut pandangan empat *mazhab* sebagai berikut:

1. Hanafiyyah: *ḥaḍānah* pindah ke *zū al-arhām*, saudara ibu, putranya, paman ibu, paman dari ayah sekandung kemudian seibu.
2. Hanabillah: *ḥaḍānah* pindah ke *zū al-arhām* laki-laki atau perempuan, yang paling utama ayahnya ibu, kemudian ibunya ayah ibu, saudara ibu, paman.
3. Malikiyyah: didahulukan yang punya kelebihan dalam belas kasih dan perlindungan bila masih sama, maka yang lebih tua.
4. Syafi’iyyah: harus diundi karena tidak mungkin yang menjalankan *ḥaḍānah* semuanya juga tidak bisa diistimewakan satu atas yang lain.⁴⁷

⁴⁷ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, 216-218.

E. Masa *Ḥaḍānah*

Ketentuan mengenai batas usia anak dalam peraturan perundang undangan di Indonesia memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki ketentuan batas usia anak yang lebih rendah yaitu berumur 18 tahun. Sedangkan Undang-Undang Perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menentukan bahwa batas usia anak adalah berumur 19 Tahun. Perbedaan ketentuan mengenai batas usia anak sejatinya dipengaruhi oleh latar belakang filosofis mengenai tujuan pembentukan peraturan perundang undangan itu sendiri agar hukum dapat bermanfaat dan berdaya guna untuk masyarakat.⁴⁸

⁴⁸ Aryatama Hibrawan, *Implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Kepentingan Anak*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id> diakses pada 22/06/2023 pukul 20.27 WIB.

Para fuqaha berbeda pendapat terkait waktu dan batas *ḥaḍānah* menurut empat *mazhab*, yaitu:

1. Syafi'iyah: masa *ḥaḍānah* tidak ditentukan, akan tetapi anak kecil tetap pada ibunya sampai *tamyiz* dan mampu memilih salah satu dari kedua orang tuanya.
2. Hanafiyah: masa *ḥaḍānah* bagi anak laki-laki tujuh tahun dan bagi anak perempuan sembilan tahun.
3. Malikiyah: masa *ḥaḍānah* bagi laki-laki itu mulai anak lahir sampai baligh dan bagi anak perempuan sampai kawin.
4. Hanabillah: masa *ḥaḍānah* itu tujuh tahun bagi anak laki-laki dan anak perempuan, dan sesudahnya anak itu disuruh memilih di antara kedua orang tuanya, maka ia bersama orang yang ia pilih.⁴⁹

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa masa *ḥaḍānah* itu dimulai sejak lahir dan berakhir apabila anak sudah dewasa dan mampu berdiri sendiri serta mampu mengurus sendiri kebutuhan pokoknya. Jadi, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat mengenai batasan dewasa (mampu

⁴⁹ Nurhadi, *Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Pasca Perceraian*, 108.

berdiri sendiri) dan batasan usia *tamyiz*. Mereka berbeda pendapat mengenai hal ini karena memang tingkat kedewasaan dan kemampuan berdiri sendiri serta usia *tamyiz* yang tidak bisa ditentukan secara pasti dengan menggunakan standar usia, banyak faktor yang mempengaruhi, seperti pendidikan, kebiasaan, dan lingkungan.⁵⁰

F. Upah *Ḥaḍānah*

Upah pengasuhan anak sama seperti upah penyusuan anak. Ibu tidak berhak menerima upah pengasuhan anak selama dia masih menjadi istri dari ayah anak kecil tersebut atau selama masih dalam masa *'iddahnya*. Karena dalam kondisi tersebut dia masih memiliki hak untuk mendapatkan nafkah sebagai istri atau nafkah selama masa *'iddah*.⁵¹

Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, Allah SWT berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ
الرِّضَاعَةَ فَلْيِ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

⁵⁰ *Ibid.*, 109.

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Terj. Dari Fikih Sunnah 4 Oleh Abdurrahim dan Masrukhin* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 148.

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 233).

Ayat di atas menjelaskan bahwa ibu berhak menerima upah pengasuhan selama masih berstatus seorang istri dari ayah si anak atau selama dalam masa ‘iddah. Apabila masa ‘iddah sudah berakhir, maka ibu berhak menerima upah pengasuhan anak sebagaimana dia berhak menerima upah menyusui anak.

Dalam Al-Qur’an surah Ath-Ṭalāq ayat 6, Allah SWT berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَا رُوهُنَّ
 لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ
 يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ صَالِي وَآمُرُوا
 بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ صَالِي وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْ تَرْضَعُهُ لَهَا أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-

anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”(Q.S. 65 [Ath-Ṭalāq]: 6).

Perempuan selain ibu dibolehkan menerima upah pengasuhan sejak awal dia mengasuh, sebagaimana perempuan yang biasa mengambil upah untuk menyusukan anak kecil.⁵²

Selain kewajiban memberi upah penyusuan dan pengasuhan atas anaknya, ayah juga wajib membayar sewa rumah atau perlengkapannya seandainya si ibu tidak memiliki rumah sendiri sebagai tempat untuk mengasuh anak kecilnya. Ayah juga berkewajiban membayar gaji asisten rumah tangga atau menyediakan asisten jika si ibu membutuhkannya dan si ayah memiliki kemampuan untuk itu dan tergolong orang kaya.

Hal ini belum termasuk dana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan anak kecil, seperti makan, minum, tempat tidur, obat-obatan dan kebutuhan dasar lain yang memang dibutuhkan oleh anak-anak. Seluruh biaya yang dibutuhkan anak wajib dikeluarkan pada saat ibu pengasuh mulai menjalankan tugasnya. Biaya ini menjadi hutang dan tanggungjawab yang

⁵² Nurhadi, *Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Pasca Perceraian*, 114.

ditanggung oleh ayah dan ia dinyatakan bebas dari beban tersebut jika sudah dibayar atau dibebaskan.⁵³

Hal tersebut tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 104 ayat (1) yang menjelaskan bahwa, “*semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya*”.⁵⁴

Ketentuan ini berlaku jika kewajiban memberi nafkah berada pada tanggung jawab ayahnya. Jika si anak mempunyai harta yang cukup untuk dijadikan sebagai nafkahnya, maka anak dialah yang membayar kepada pengasuhnya yang bersedia melakukannya secara sukarela untuk menjaga hartanya, selain dari salah seorang kerabatnya yang bersedia menjaganya dan mengasuhnya.

Apabila ayahnya tidak memiliki harta dan anak kecil tersebut juga tidak mempunyai harta, sedangkan ibunya tidak mau mengasuhnya kecuali jika dibayar dan tidak seorang pun dan kerabatnya yang mau mengasuh secara sukarela, maka ibunya harus dipaksa untuk mengasuhnya, sedangkan pembayaran

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Terj. Dari Fikih Sunnah 4 Oleh Abdurrahim dan Masrukhin*, 149.

⁵⁴ Pasal 104 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

upahnya menjadi hutang yang wajib dibayar oleh si ayah dan pembayaran itu tidak dapat digugurkan kecuali setelah dibayar atau ibu membebaskan.⁵⁵

Peraturan Perundang-undangan Indonesia, seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam sudah mengatur secara jelas tentang biaya *ḥaḍānah* maupun nafkahnya.

Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan, *“akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (b). Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”*.⁵⁶

Demikian juga disebutkan secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c), *“Dalam hal terjadinya perceraian: Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”*. Selain itu, pada Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, *“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: semua biaya ḥaḍānah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya*

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Terj. Dari Fikih Sunnah 4 Oleh Abdurrahim dan Masrukhin, 150.

⁵⁶ Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Perkawinan.

sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.⁵⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya biaya pengasuhan maupun nafkah anak dibebankan kepada ayahnya, baik ketika suami istri belum bercerai maupun setelah mereka bercerai, namun pada saat kondisi keuangan ayah tidak baik atau kurang mampu, maka ibu dapat dibebankan untuk memberi biaya pengasuhan dan nafkah anak. Apabila anak tersebut diasuh oleh orang lain, maka tetap ayah dan ibunya harus menanggung semua biaya yang diperlukan dalam pengasuhan tersebut.

G. Sebab-Sebab Gugurnya *Ḥaḍānah*

Menurut ulama Malikiyyah, hak *ḥaḍānah* gugur dengan empat sebab, yaitu:

1. Perginya *hadhīn* ke tempat yang jauh

Jika *hadhīn* bepergian sangat jauh atau ke wilayah yang sangat mengkhawatirkan keamanan dirinya tanpa membawa anak yang diasuhnya, sehingga tidak memungkinkan untuk mengunjungi anak itu. Hal ini disepakati oleh ulama Hanafiyyah, Syafi’iyyah, dan Hanabillah.

⁵⁷ Pasal 105 huruf (c) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

2. Hak seseorang dalam *ḥaḍānah* gugur jika ia mengidap penyakit yang membahayakan

Hak seseorang dalam *ḥaḍānah* gugur jika ia mengidap penyakit yang membahayakan seperti gila, lepra, dan kusta. Pendapat ini disepakati oleh ulama Hanabillah.

3. Hak seseorang untuk mengurus anak juga gugur jika ia fasik atau pengetahuan agamanya kurang

Memperlihatkan akhlak yang tercela, kurang memperhatikan masalah agama anak asuh dan kurang memberi perlindungan kepadanya sehingga kemaslahatan anak terabaikan.

4. Bagi seorang perempuan hak *ḥaḍānah* gugur jika ia sudah menikah lagi

Hak seorang *ḥaḍānah* gugur jika ia sudah menikah lagi, kecuali jika *ḥadhīnah* menikah dengan paman tersebut, maka haknya tidak gugur karena paman termasuk mahramnya si anak. Pendapat ini juga disepakati oleh jumhur ulama.⁵⁸

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, Terj. Dari *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 10* Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk., 70-71.

BAB III
PUTUSAN HAK *HADĀNAH* DALAM PERKARA
NOMOR 122/Pdt.G/2022/PA.Pwr

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Purworejo

1. Sejarah Pengadilan Agama Purworejo

Dasar Pembentukan Pengadilan Agama Purworejo *staatsblad* nomor 152 tahun 1882 *jo. staatsblad* nomor 116 dan nomor 610 tahun 1937 dan *staatsblad* nomor 3 tahun 1940 *jo. Undang-Undang* nomor 7 tahun 1989 (Pasal 106).

Pengadilan Agama Purworejo memiliki sejarah tersendiri yang tidak lepas dari pengaruh politik masa penjajahan saat itu. Ulasan di bawah ini sebagai bukti sejarah keberadaan Pengadilan Agama Purworejo yang mengisi sejarah berkembangnya hukum Islam di Indonesia. Purworejo merupakan kota kecil berada diantara Kabupaten Magelang, Wonosobo, Kebumen dan Yogyakarta.

Di daerah ini cukup banyak peninggalan sejarah, terutama berkaitan dengan penyebaran Agama Islam. Banyak masjid kuno berdiri, salah satunya Masjid Al-Izhaar di sisi barat alun-alun Kutoarjo. Masjid Al-Izhaar Kutoarjo dibangun 16 September 1887 di atas tanah wakaf Mbah Kastubi. Sejak diangkatnya K.H. Kastubi sebagai penghulu pada 1887, masalah pernikahan dapat terlayani bagi masyarakat Kutoarjo yang masih berdiri sendiri sebagai Kabupaten.

Untuk urusan perceraian juga sudah ada pejabat yang menangani. Dari berbagai pelayanan yang sudah ada muncullah *Penghoeloe Recht* sebagai cikal bakal Pengadilan Agama Purworejo dengan menempati salah satu ruangan Masjid Al-Izhaar. Dalam sejarah di era K.H. Abu Bakar, keturunan dari Mbah Kastubi yang kemudian dilanjutkan Penghulu Kutoarjo K.H. Mahfudz, di masjid tersebut sudah berlaku tatacara perceraian pasangan suami istri secara sah. Salah satu pengurus masjid, Noor Sodiq menyebutkan bahwa Masjid Al-Izhaar Kutoarjo adalah sebagai tempat cikal bakal lahirnya Pengadilan Agama Purworejo dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda. Masjid tersebut sampai saat ini termasuk salah satu cagar budaya yang dilindungi.



Gedung PA Purworejo lama

Saat beralihnya pemerintahan dari Kutoarjo ke Purworejo, maka Pengadilan Agama pun beralih pula ke lokasi baru Kabupaten Purworejo. Pengadilan Agama Purworejo berada di sekitar Masjid Agung Purworejo “Darul Muttaqin”. Masjid Agung ini dibangun bersamaan dengan pembangunan alun-alun Purworejo oleh Bupati RAA Cokronagoro I. Beliau diangkat berdasarkan Surat Keputusan 22 Agustus 1831.

Meskipun struktur organisasinya sangat sederhana, namun keberadaan Pengadilan Agama (Penghulu *Recht*) Purworejo tetap eksis. Pada tahun 1942 struktur organisasi Pengadilan Agama (Penghulu *Recht*) mulai tersusun. Saat itu yang menjadi pimpinannya adalah KM. R. Zein.



Gedung PA Purworejo lama tahun 1996

Selanjutnya, sejalan perkembangan zaman, kantor Pengadilan Agama Purworejo pada tahun 1996/1997 telah berdiri sendiri di atas tanah milik Pengadilan Agama Purworejo dengan luas tanah

+2050 meter persegi yang berlokasi di Jalan Lingkar Barat Nomor 5 Purworejo yang saat ini Jalan Lingkar Barat telah berubah nama menjadi Jalan Pahlawan berdasarkan keputusan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo.

Dan pada tanggal 11 Januari 2012 Gedung Pengadilan Agama Purworejo dengan *prototype* baru diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia DR. H. Harifin Andi Tumpa, SH., MH.¹



Gedung PA Purworejo tahun 2012

¹ <https://pa-purworejo.go.id/> diakses pada 29/03/2023 pukul 11.35 WIB.



Gedung PA Purworejo tahun 2023

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Purworejo

Visi:

“Terwujudnya Peradilan Agama Purworejo yang mandiri dan profesional dalam rangka mewujudkan Peradilan Indonesia yang agung”

Misi:

- 1) Terselenggaranya management peradilan yang baik dan benar;
- 2) Terselenggaranya tertib administrasi peradilan;
- 3) Meningkatkan citra Lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat;

- 4) Meningkatnya citra aparat peradilan yang profesional, bersih dan berwibawa;
- 5) Meningkatnya kinerja pelayanan publik;
- 6) Meningkatnya disiplin pegawai dan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal.²

3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Purworejo

Radius	Wilayah Kecamatan
Radius I	Banyuurip, Purworejo
Radius II	Bayan, Gebang, Kutoarjo
Radius III	Bener, Butuh, Grabag, Kemiri, Ngombol, Pituruh, Purwodadi
Radius IV	Bagelen, Bruno, Kaligesing, Loano

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purworejo

- a. Ketua : Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.
- b. Wakil Ketua : Nur Hamid, S.Ag., M.H.
- c. Hakim : 1. Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.
2. Abdurrahman, S.Ag.
3. Ita Qonita, S.H.I
4. Saiful Rahman, S.H.I., M.H.
- d. Panitera : Saefudin, S.H.

² <https://pa-purworejo.go.id/> diakses pada 29/03/2023 pukul 11.35 WIB.

- e. Panmud Gugatan : Muji Astuti, S.H.
 - Pengelola Perkara : Diah Nurfani, A.Md. Ab.
- f. Panmud Permohonan : Ahmad Ma'sum, S.Ag., S.H., M.H.
 - Pengadministrasian Registrasi Perkara : Dhita Kusumadewi, A.Md.
- g. Panmud Hukum : M. Khoiruddin, S.H.
- h. Sekretaris : H. Mustangin, S.H.
- i. Ka. Sub. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan : Fauziah, S.H.
 - Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan : Nur Ika Fitriyanti, S.E.
- j. Ka. Sub. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana : Rifa Andriani, S.H.
 - Pengelola Kepegawaian : Zuhratul Wardi
- k. Ka. Sub. Umum dan Keuangan : Teguh Irianto Eko Putro, S.H.
 - Pengelola Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran : Juwaheti
 - Bendahara : Heni Triwahyuni
 - Verifikator Keuangan : Putri Atikah Dewi, S.E.

- l. Panitera Pengganti : 1. Nani Rokhimah, S.H.
2. Bobi Yusuf Noor Fajar, S.H.I.
3. Ilham Rosyadi, S.H.
4. Tri Supami, S.H.
5. Muhamad Mauludin, S.H.
- m. Jurusita Pengganti : 1. Deni Nataria
2. Reni Yuliani
3. Yuni Fitriandayani
4. Tugiatno.³

5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Purworejo

Tugas pokok Pengadilan Agama Purworejo adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Wilayah Kabupaten Purworejo berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- a) Perkawinan;
- b) Waris;
- c) Wasiat;

³ <https://pa-purworejo.go.id/> diakses pada 29/03/2023 pukul 11.35 WIB.

- d) Hibah;
- e) Wakaf;
- f) Zakat;
- g) Infaq;
- h) Shadaqah; dan
- i) Ekonomi Syariah.

Pengadilan Agama Purworejo dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pokoknya, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing; (*vide*: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
- b) Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (*vide* : Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (*vide*: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan

tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;

- c) Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (*vide*: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
- d) Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraaran bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana, Bidang Umum dan Keuangan dan Bidang Perencanaan, IT dan Pelaporan);
- e) Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- f) Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/004/SK/II/1991.⁴

B. Deskripsi Putusan Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Pwr

1. Identitas para pihak

- Penggugat: istri, tempat dan tanggal lahir Purworejo 25 Juli 1986, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S1, tempat kediaman Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, tetapi sekarang berdomisili di Sidomulyo rt 02/rw 03 Desa Sidomulyo, Kecamatan Purworejo. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.
- Tergugat: suami, tempat dan tanggal lahir Bantul, 20 Mei 1981, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

⁴ <https://pa-purworejo.go.id/> diakses pada 29/03/2023 pukul 11.35 WIB.

2. Duduk Perkara

Pada tanggal 12 Januari 2022 Penggugat telah mengajukan gugatan pengasuhan (*hadānah*) anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Pwr tanggal 13 Januari 2022 terhadap Tergugat yang pada pokoknya bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 4 Maret 2010 dan tinggal di rumah kediaman Tergugat di Bantul dan memiliki 3 orang anak, lalu Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Purworejo berdasarkan akta cerai nomor 1507/AC/2021/PA.Pwr tertanggal 29 Desember 2021 dan kini anak yang bernama Alisha Zharfa Ismadi umur 7 tahun berada dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak yang bernama Nizam Ichsanul Akbari umur 11 tahun dan Naadhira Hasna Pramesti umur 3 tahun berada dalam asuhan Penggugat. Namun, belum ada putusan hak asuh anak karena ketiga anak tersebut masih di bawah umur, maka sepatasnya Penggugat mendapatkan hak asuh anak tersebut dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya (Tergugat).

Penggugat juga merasa khawatir tentang pertumbuhan fisik dan psikologis anak yang berada dalam asuhan Tergugat karena Penggugat tidak memiliki kepercayaan terhadap Tergugat dikarenakan anak tersebut sering mendapatkan pengaruh-pengaruh negatif dari orang tua Tergugat dan Penggugat bercerai dari Tergugat karena selingkuh dengan wanita lain yang sudah dikenalkan kepada si anak serta karena anak tersebut berjenis kelamin perempuan sehingga rentan hal-hal kekerasan baik psikologis, fisik maupun seksual jika diasuh Tergugat yang berjenis kelamin laki-laki. Selain itu, Penggugat memohon biaya pemeliharaan masing-masing anak tersebut setiap bulannya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan atau berumur 21 tahun. Penggugat juga menuntut tentang nafkah *mādiyah* ketika masa perkawinan selama 13 bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya atau Rp 39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah).⁵

⁵ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> diakses pada 31/03/2023 pukul 13.05 WIB.

3. Pertimbangan Hukum

Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara dituntut suatu keadilan, sehingga hakim melakukan penilaian terhadap peristiwa atau fakta-fakta yang ada apakah benar-benar terjadi. Hal ini hanya bisa dilihat dari pembuktian, menanyakan kembali kepada pihak lawan mengenai keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta yang ada.

Adapun pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak kepada tergugat selaku ayahnya, antara lain:

- 1) Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dengan alasan Penggugat pamit mengunjungi orang tua tapi pakaiannya dan juga anak-anak dibawa semua. Selama di Purworejo, Tergugat juga sudah menengok dan anak yang kedua nangis dan ikut dan tinggal bersama Tergugat, persoalan juga benar karena Tergugat berselingkuh dan sudah meminta maaf dan sudah buat surat perjanjian untuk tidak mengulangi, namun Penggugat sudah tidak percaya lagi dengan Tergugat, terhadap keinginan Penggugat menceraikan Tergugat, namun Tergugat menginginkan keluarga tetap

utuh dan bila nanti cerai Tergugat ingin salah satu anak bersama dengan Tergugat;

- 2) Bukti percakapan dalam *WhatsApp* antara Penggugat dengan orang lain yang tidak terlihat lawan obrolannya karena telah pengeditan. Dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mensyaratkan bahwa setiap bukti elektronik dijamin keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya, meskipun belum melalui serangkaian pengujian, namun secara nyata adanya editan, maka majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak lagi dapat dipertanggungjawabkan atau setidaknya dipertanyakan keotentikannya dan mengakibatkan nilai materilnya tidak dapat diterima atau ditolak;
- 3) Bahwa secara materil bukti telah menerangkan adanya transfer uang dari Tergugat kepada Penggugat selama 2 kali yakni 13 Desember 2021 dan tanggal 7 Maret 2022. Dengan demikian telah terbukti Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat pada bulan tersebut;

- 4) Bahwa secara materil bukti *compact disk* yang berisi 5 video dan masing-masing diberi judul oleh Penggugat. Pada video pertama ada dialog antara Penggugat dengan anak kedua Penggugat dan Tergugat (Alisha), dalam dialog terdengar bahwa anak tersebut mengatakan Tergugat sering pergi dan pulang malam. Perkataan anak tersebut dinilai majelis hakim merupakan sebuah jawaban yang dilontarkan oleh Penggugat dengan format *question tags* yakni kalimat tanya yang meminta persetujuan atau penegasan dimana secara tata bahasa *question tags* lebih cenderung merupakan sebuah pernyataan yang dirubah menjadi pertanyaan sehingga penjawab hanya bisa menjawab ya atau tidak. Dengan kata lain, pertanyaan dalam bentuk *question tags* cenderung lebih mengarahkan bagi penjawabnya terlebih bila ditujukan kepada seorang anak;
- 5) Bahwa pada video kedua yang diberi judul tentang kondisi Alisha sebelum pisah dengan Penggugat dinilai majelis hakim memiliki beberapa fakta, pertama kondisi keceriaan tersebut karena Alisha sedang dalam arena bermain dan kedua kondisi tersebut menjadi indikator bahwa sebelum Penggugat berpisah

dengan Tergugat atau ketika keduanya masih bersama dan belum bercerai merupakan kondisi yang berdampak baik bagi perkembangan si anak;

- 6) Pada alat bukti video ketiga dan keempat yang diberikan judul tentang Alisha seperti takut dengan Penggugat dinilai majelis hakim tidak menjadi fakta yang mutlak diakibatkan Tergugat sebagai ayah yang mengasuhnya. Kondisi psikologis anak tersebut dinilai majelis hakim merupakan konsekuensi umum bagi kedua orang tuanya yang bercerai, sehingga akan ada keterasingan bukan ketakutan yang tidak bisa dihindari antara anak dengan orang tua yang tidak mengasuh, *in casu* antara Penggugat dengan Alisha. Selain itu, penilaian ketakutan yang dikatakan Penggugat senyatanya terbantahkan dengan sikap Alisha masih mau memeluk Penggugat dan menerima pemberiannya dengan kata lain Alisha masih merespon Penggugat dan tidak antipati terhadap Penggugat;
- 7) Bahwa pada video kelima ada dialog antara Penggugat dengan Alisha, dalam dialog terdengar bahwa anak tersebut mengatakan Tergugat tidak diberitahu ketika Tergugat main ke Purworejo.

Sebagaimana pertimbangan pada video pertama yang telah dipertimbangkan sebelumnya, perkataan anak tersebut bagi majelis hakim merupakan sebuah jawaban yang dilontarkan oleh Penggugat dengan format *question tags* bahkan pertanyaan Penggugat kepada Alisha dinilai majelis hakim masih memperlihatkan konflik dengan Tergugat yang belum selesai di hadapan anak tersebut;

- 8) Bahwa berdasarkan bukti-bukti kelima video tersebut dinilai majelis hakim tidak ada petunjuk atau indikator yang mengarah kepada tidak berkapasitas nya Tergugat untuk mengasuh anak yang bernama Alisha sebagaimana dalil gugatan Penggugat;
- 9) Bahwa saksi I Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat telah memberikan keterangan tentang Alisha yang takut kepada Penggugat, adanya usaha untuk menjauhkan Alisha dari Penggugat dan keterangan tentang keluarga Tergugat yang tidak *welcome* bila Penggugat datang dinilai majelis hakim sebagai keterangan *de auditu* atau keterangan tidak langsung yang didapati dari Penggugat. Keterangan tersebut dinilai majelis hakim juga sebagai sebuah kesimpulan dari Penggugat

atau kesimpulan saksi I tersebut, dengan demikian maka secara materil tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 171 HIR;

- 10) Bahwa keterangan saksi II Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat tentang Alisha yang takut, pendiam dan tidak berani mendekati kepada Penggugat dinilai majelis hakim sebagai keterangan *de auditu* atau keterangan tidak langsung yang didapati dari Penggugat. Sebagaimana pertimbangan sebelumnya, keterangan saksi II ini dinilai majelis hakim sebagai sebuah kesimpulan dari Penggugat atau kesimpulan saksi II tersebut, dengan demikian maka secara materil tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 171 HIR. Selain itu, keterangan tentang Alisha yang tidak mau mendekati kepada Penggugat juga bertentangan atau bertolak belakang dengan video pertama dan video kedua yang terlihat Alisha mau dipeluk dan dicium serta berdialog dalam jarak yang dekat;
- 11) Bahwa keterangan saksi I dan saksi II tentang Alisha yang berada di asuhan Tergugat di Bantul dan anak pertama serta anak ketiga di Penggugat adalah saling bersesuaian dengan demikian, maka keterangan kedua saksi

tersebut telah memenuhi syarat material Pasal 172 HIR;

- 12) Bahwa fakta perselingkuhan yang telah diselesaikan dengan perjanjian pada tahun 2017 tersebut dan tidak ada fakta tentang pengulangan perselingkuhan pada hakikatnya juga diperkuat dengan bukti yang menunjukkan bahwa pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama Nadhira Hasna Pramesti, lahir pada tanggal 16 Juni 2019. Dari fakta kelahiran anak terakhir ini dapat diambil sebuah persangkaan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikatakan kembali harmonis dan tidak lagi ada orang ketiga di luar Penggugat dan Tergugat yang dikatakan sebagai perselingkuhan;
- 13) Bahwa berdasarkan seluruh alat-alat bukti Penggugat tersebut majelis hakim menilai bahwa tidak ditemukan fakta-fakta sebagaimana yang didalilkan Penggugat tentang kekhawatiran anak tersebut mendapatkan pengaruh-pengaruh negatif dari orang tua Tergugat dan Tergugat sendiri yang sudah dikenalkan dengan selingkuhannya tersebut atau adanya kekerasan, baik fisik maupun psikologis dan seksual jika diasuh

Tergugat yang berjenis kelamin laki-laki kepada Alisha yang berjenis kelamin perempuan, serta bukti yang menunjukkan Penggugat lebih mampu dari Tergugat untuk mengasuh anak tersebut;

- 14) Bahwa sejak adanya pisah rumah, anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Alisha tinggal bersama Tergugat atau sekitar 1 tahun lebih dan dalam keadaan baik-baik, nyaman dan dapat bersekolah serta memiliki teman yang banyak.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Abdurrahman, S.Ag selaku hakim Pengadilan Agama Purworejo yang menangani perkara tersebut, dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam kenapa anak yang dibawah umur 12 tahun itu diberikan kepada ibunya, karena mereka (anak) bisa lebih dekat dengan ibunya selama tidak ada alasan untuk menghalanginya, kecuali jika ibunya pemabuk, pezina, maka anak tersebut bisa diberikan kepada ayahnya.

Selain menggunakan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim Pengadilan Agama Purworejo juga menggunakan dasar hukum putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/SIP/1973, yang berbunyi bahwa ibu kandung yang diutamakan bagi anak yang masih kecil karena kepentingan anak

menjadi kriterium, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.⁶

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan gugurnya putusan *ḥaḍānah* kepada ibu, yaitu:

1. Seorang ibu itu pezina, pemabuk;
2. Dilihat dari segi agama, apakah ibu tersebut bagus atau tidak agamanya;
3. Dilihat dari segi waktu, misalnya ibu tersebut minta hak asuh anak, tetapi dia bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita), dan hakim tidak membenarkan juga.

Dalam hal ini, ada waktunya, kapasitas agamanya (akhlaknya bagus atau tidak), lingkungannya bagus atau tidak, misalnya di lingkungan tersebut mayoritas beragama non muslim, dikhawatirkan anak tersebut menjadi bergeser keagamaannya.

Tetapi, yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam memutuskan hak asuh anak yang jatuh ke tangan ayah adalah demi kepentingan anak yaitu dimana anak tersebut lebih dekat dengan sang ayah.

⁶ Wawancara dengan Bapak Abdurrahman (Hakim PA Purworejo) pada tanggal 17 April 2023 pukul 14.58 WIB.

Dalam arti anak itu terpenuhi pendidikan, kesehatan, kasih sayang, dan juga ada alasan khusus dalam mempertimbangkan hak asuh anak kepada ayah.⁷

4. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
- 2) Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nizam Ichsanul Akbari, jenis kelamin laki-laki, lahir 28 Januari 2011 dan Naadhira Hasna Pramesti, jenis kelamin perempuan, lahir 16 Juni 2019 berada di bawah *ḥaḍānah* (kekuasaan) Penggugat dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.
- 3) Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alisha Zharfa Ismadi, jenis kelamin perempuan berada di bawah *ḥaḍānah* (kekuasaan) Tergugat dengan tetap memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut.
- 4) Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah atas masing-masing kedua anak yang ada pada diktum 2 minimal sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bulannya melalui Penggugat dengan kenaikan 5% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan

⁷ Wawancara dengan Bapak Abdurrahman (Hakim PA Purworejo) pada tanggal 17 April 2023 pukul 14.58 WIB.

atau mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, di luar biaya Pendidikan dan kesehatan.

- 5) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
- 6) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).⁸

⁸ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> diakses pada 31/03/2023 pukul 13.05 WIB.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA PURWOREJO NOMOR
122/Pdt.G/2022/PA.Pwr

A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam
Memutus Perkara Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Pwr

1. Mengutamakan Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Setelah menguraikan kasus terhadap putusan nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Pwr ada hal yang menarik untuk dibahas, yaitu jatuhnya *ḥaḍānah* yang belum *mumayyiz* ke tangan ayah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam permasalahan *ḥaḍānah* ibu lebih berhak mendapatkan *ḥaḍānah* ketika seorang anak masih dibawah umur dan selama ibu tidak terhalang hak *ḥaḍānahnya*.

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis bahwa walaupun sang ibu tidak terhalang hak *ḥaḍānahnya*, tetapi disini majelis hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam mempertimbangkan putusan tersebut menggunakan dasar hukum Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak yaitu

dimana hak-hak anak terlindungi sehingga anak bisa tumbuh dengan wajar dan normal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

2. Penggugat Tidak Dapat Membuktikan Dalil Gugatannya

Dalam praktiknya, gugatan Penggugat ditolak oleh pengadilan jika memenuhi salah satu dari dua keadaan berikut:

- 1) Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan, disebabkan alat bukti yang diajukan tidak memenuhi batas minimal pembuktian atau tidak dapat meyakinkan hakim.
- 2) Alat bukti yang diajukan Penggugat dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan (*tegen bewijs*) yang diajukan Tergugat.

Pada pembahasan kali ini, penulis akan mencoba menganalisis kenapa hakim memberikan hak asuh anak kepada ayah dan tidak mengabulkan gugatan dari Penggugat. Pertimbangan hakim adalah keterangan dari Penggugat yang dinilai sebagai keterangan tidak langsung atau *de auditu*.

Dengan demikian, maka secara materil tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 171 HIR, yang menyatakan bahwa:

- 1) *Tiap-tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya.*
- 2) *Pendapat atau dugaan khusus yang timbul dari pemikiran, tidak dipandang sebagai kesaksian.*¹

Berdasarkan keterangan Pasal 171 HIR, maka keterangan dari Penggugat yang menyatakan bahwa kondisi keceriaan anak kurang baik pada saat setelah bercerai daripada sebelum bercerai. Menurut penulis, hal tersebut merupakan sebuah dampak dari konsekuensi perceraian yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, karena jarak antara perceraian dengan gugatan Penggugat masih dalam jangka waktu yang sangat pendek. Jadi, menurut penulis itu memang benar-benar adalah dampak dari perceraian tersebut bukan dampak dari apa yang dilakukan oleh Tergugat.

Selain itu, yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil putusan penulis anggap sudah tepat, dikarenakan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu kakak dan juga ibu dari penggugat tidak ada yang menguatkan atau yang meningkatkan

¹ Jonaedi Efendi, dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 365.

nilai yang sebelumnya dianggap sebagai bukti permulaan.

Tidak hanya mengacu pada keterangan yang diberikan Penggugat ataupun saksi-saksi dari Penggugat yang ternyata dinilai sebagai keterangan *de auditu* atau keterangan tidak langsung dan tidak sejalan dengan ketentuan pasal 171 HIR, namun majelis hakim juga meninjau dari aspek lain yang berlandaskan pada asas *audi et alteram partem* yang bermakna para pihak yang berperkara dalam suatu proses perkara perdata di pengadilan harus diperlakukan sama oleh hakim. Dengan kata lain para pihak yang berperkara harus memperoleh kesempatan yang sama untuk memenangkan perkaranya.²

Oleh karena itu, hakim juga memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan jawaban atas gugatan yang disampaikan oleh Penggugat atau disebut dengan duplik. Dalam duplik yang disampaikan oleh Tergugat, menurut penulis telah berhasil meyakinkan hakim untuk tidak mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Penggugat. Dilihat pada tuduhan Penggugat sebelumnya, Tergugat membuktikan melalui keterangan yang menyatakan bahwa Tergugat memenuhi nafkah materil atau memenuhi kebutuhan

² Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2011), 25.

dari anak-anak yang terlahir dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dengan barang bukti transfer uang dari Tergugat kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan anak yang diasuh oleh Penggugat.

Menurut analisis penulis, Tergugat mencoba membuktikan kepada hakim dengan sudut pandang bahwasanya anak yang diasuh Penggugat saja Tergugat nafkahi apalagi anak yang diasuh secara langsung oleh Tergugat. Lebih lanjut, yang pertama Tergugat berhasil menjawab tuduhan atau sangkaan yang dilontarkan oleh Penggugat dengan cara menghadirkan saksi-saksi untuk menyangkal tuduhan atas tekanan yang diberikan Tergugat kepada anak, yang kedua atas dugaan bahwa Tergugat tidak memberikan pendidikan dan nilai-nilai kebaikan baik secara umum maupun secara agama dengan baik kepada anak.

Melalui bukti video yang memperlihatkan bahwa anak yang diasuh oleh Tergugat dalam keadaan baik-baik saja, nyaman, dan dapat bersekolah serta memiliki teman yang banyak. Selain itu, kesaksian yang disampaikan oleh saksi dari Tergugat yaitu adik dari Tergugat bahwa ketika Tergugat bekerja, maka anak yang tinggal bersama Tergugat ditemani oleh saksi yang merupakan adik Tergugat dan nenek dari anak Tergugat. Ketika Tergugat tidak dapat mengantar

atau menjemput sang anak, maka adik Tergugat dan ibu Tergugatlah yang menggantikan tugas tersebut.

Disini penulis berpendapat bahwa hakim menilai hal tersebut sebagai pemenuhan nafkah secara baik dari Tergugat kepada anak dan hal tersebut menjadikan hak asuh anak Tergugat tidak dapat terhalangi, ditambah dengan pemenuhan pendidikan dan penanaman nilai-nilai keagamaan melalui tempat pendidikan sang anak yang bersekolah di SDIT yang berisikan nilai-nilai ajaran agama.

Menurut analisis penulis, berdasarkan pada duplik yang disampaikan Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR terkait tentang untuk membantah hak orang lain, maka orang itu (Tergugat) harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Dalam hal ini, Tergugat berhasil membuktikan hal tersebut menggunakan alat bukti dan juga keterangan para saksi.

Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Penggugat untuk memindahkan pengasuhan anak kedua dari Tergugat dengan alasan-alasan Penggugat yang tidak terbukti, sementara si anak sendiri telah memiliki kehidupan yang telah terpenuhi hak-haknya atau kepentingan si anak telah terjamin. Pemindehan pengasuhan tersebut justru dinilai secara psikologi akan berdampak buruk bagi si anak yang telah nyaman bersama ayah kandungnya.

Sehingga, majelis hakim menetapkan hak asuh anak perempuan yang bernama Alisha Zharfa Ismadi yang berusia 7 tahun berada dibawah *ḥaqānah* (kekuasaan) Tergugat selaku ayah kandungnya.

B. Analisis Menurut Hukum Islam dan Hukum Keluarga Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Pwr

1. Analisis Menurut Hukum Islam

Pertimbangan majelis hakim terkait hak asuh anak yang diberikan kepada ayah pada putusan nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Pwr, apabila ditinjau dalam hukum Islam itu bertentangan dengan *ḥadīṣ* Nabi SAW. Dalam *ḥadīṣ*, Nabi SAW bersabda:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا أَمْ تَنْكِحِي

“Engkau lebih berhak kepadanya selama engkau belum kawin.”

Menurut analisis penulis, berdasarkan *ḥadīṣ* di atas jika sang ibu menikah lagi dengan laki-laki lain, maka hak *ḥaqānah*nya telah gugur sehingga dialihkan kepada orang yang lebih berhak yaitu pihak perempuan

yang dimana saudara sekandung lebih didahulukan. Apabila tidak ada satupun dari kalangan perempuan, maka hak *ḥaḍānah* pindah ke kalangan laki-laki sesuai *‘aṣobah* kewarisan.

Hukum Islam memberikan batasan anak dengan kalimat baligh, diantaranya menurut ulama ushul fiqh sebagai berikut:

- a) Imam Syafi’i memberikan batasan ketentuan anak dengan dua pilihan yaitu *ihtilam* atau mimpi basah sampai mengeluarkan air mani dan dengan usia, yaitu 15 tahun.
- b) Imam Abu Hanifah memberikan batasan baligh ketentuan anak yang telah mencapai umur 18 tahun (laki-laki) dan 17 tahun (perempuan).
- c) Imam Malik, sebagaimana dikutip oleh al-Qurtubi dan al-Dardiri memberikan batasan baligh yaitu umur 18 tahun (laki-laki dan perempuan) atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun.
- d) Imam Hanafi memberikan batasan baligh yaitu serendah-rendahnya umur 12 tahun (laki-laki) dan umur 9 tahun (perempuan). Ulama Hanafiyah juga memberikan batasan baligh yaitu *ihtilam* (mimpi keluar mani dalam keadaan tidur atau terjaga), keluarnya air mani karena bersetubuh atau tidak, dan atau mampu menghamili wanita. Baligh

bagi perempuan adalah haid, usia minimal 9 tahun dan atau kehamilan.³

Menurut analisis penulis, berdasarkan batasan umur anak di atas, maka dalam putusan nomor 122 anak perempuan yang berumur 7 tahun tersebut belum baligh. Sehingga seharusnya anak tersebut berada diasuhan sang ibu.

2. Analisis Menurut Hukum Keluarga

1) Undang-Undang Perkawinan

Dalam pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.⁴

Menurut analisis penulis, melihat Undang-Undang Perkawinan ketika terjadi perceraian kewajiban orang tua (ayah dan ibu) tetap ada dan

³ Ali Imron, Supangat, dan Noor Rosyidah, "Penguatan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak Bagi Guru Madrasah Diniyah Takmiliah dan Pondok Pesantren Anak-Anak Se Kabupaten Blora Jawa Tengah", *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, vol. 15, no.2 November 2015, 7-8.

⁴ Ali Imron, "Rekonstruksi Hukum Putusnya Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, vol. 10, no. 1 Mei 2017, 39.

pemeliharaan menjadi tugas bersama karena seharusnya tidak ada kriteria siapa yang lebih berhak. Walaupun sidang pengadilan menjatuhkan hak asuh anak kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak tersebut lepas dari tanggung jawab.

Pada putusan nomor 122, walaupun anak pertama dan ketiga berada diasuhan ibu, sang ayah masih memberikan nafkah untuk anak-anaknya, sehingga kewajiban tersebut sudah terpenuhi. Begitu pula anak kedua yang berada diasuhan sang ayah mendapatkan pemenuhan nafkah secara baik kepada anak dan hal tersebut menjadikan hak asuh anak kedua tidak dapat terhalangi, ditambah dengan pemenuhan pendidikan dan penanaman nilai-nilai keagamaan melalui tempat pendidikan sang anak yang bersekolah di SDIT yang berisikan nilai-nilai ajaran agama.

Dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 47 ayat (1) yang dimaksud anak itu belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

2) Undang-Undang Perlindungan Anak

Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa, *“setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”*.

Penulis menganalisis bahwa dalam pasal tersebut lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, yaitu dimana hak-hak anak terlindungi sehingga anak bisa tumbuh dengan wajar dan normal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, dilihat juga apakah anak tersebut merasa lebih nyaman dengan ayahnya atau ibunya.

Pada putusan nomor 122, walaupun ibu tidak terhalang hak *ḥaḍānah*nya, tetapi di sini anak kedua lebih dekat dengan sang ayah, apabila anak kedua ini dijauhkan dengan ayahnya dikhawatirkan akan ada efek psikologis pada si anak ini. Tidak semata-mata dari kapasitas ayah atau ibu, tetapi kepada siapa anak lebih terjamin masa depannya. Jadi, yang menjadi standar untuk kebaikan anak, bukan kebaikan ayah atau ibu.

Sehingga hak asuh anak yang kedua ini jatuh di tangan ayah.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵

3) Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam juga membahas tentang *ḥaḍānah* (pemeliharaan anak) yaitu terdapat dua batasan umur *ḥaḍānah*. Ketika anak belum *mumayyiz* dan ketika anak sudah *mumayyiz* yaitu pada umur 12 tahun. Pada pasal 98 ayat (1), yang dimaksud anak adalah anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa berumur 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Dalam pasal 105 dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam telah menegaskan bahwa anak yang belum *mumayyiz* yang lebih berhak atas pengasuhan anak adalah ibunya, sedangkan ketika anak tersebut sudah *mumayyiz*, maka anak diperbolehkan untuk memilih antara ayah atau

⁵ Ahmad Fauzan Hidayatullah, “Desain Kota Ramah Anak Perspektif Pendidikan Lingkungan (Studi Kasus Kota Semarang)” *Al-Hayat: Journal of Biology and Applied Biology*, vol 1, no. 1 2018, 37.

ibunya sebagai pemegang hak asuh atas diri anak tersebut.

Dengan demikian, ibu merupakan prioritas utama karena ibu memiliki kasih sayang dan tingkat kesabaran yang lebih tinggi. Selain itu, seorang ibu lebih lembut ketika menjaga dan mendidik anaknya terlebih bagi anak yang masih dalam usia menyusui, ibu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki semua orang.

Hak *ḥadānah* bisa dialihkan kepada ayah, apabila ibu tidak dapat menjamin hak asuh anaknya, seperti berperilaku buruk, masuk dalam penjara, tidak bisa menjamin kesehatan jasmani dan rohani anaknya. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis bahwa dalam putusan nomor 122 hak asuh anak perempuan berumur 7 tahun yang diberikan kepada ayahnya tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam karena ibu tersebut masih memiliki hak *ḥadānahnya*, seperti mampu mengasuh anak dan juga umur anak perempuan tersebut belum *mumayyiz*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam memutuskan perkara *hadānah* di tangan ayah bagi anak yang belum *mumayyiz* pada putusan nomor 122 menggunakan dasar hukum Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dimana hak-hak anak terlindungi, sehingga anak bisa tumbuh dengan wajar dan normal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, Penggugat juga tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap perkara *ḥaḍānah* kepada ayah bagi anak yang belum *mumayyiz* pada putusan nomor 122 itu tidak sesuai dengan *ḥadīṣ* Nabi SAW. Adapun dalam hukum keluarga Undang-Undang Perkawinan, apabila terjadi perceraian maka ayah dan ibu tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya yang menjadi tugas bersama karena seharusnya tidak ada kriteria siapa yang lebih berhak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, yaitu dimana hak-hak anak terlindungi sehingga anak bisa tumbuh dengan wajar dan normal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Sedangkan dalam pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam tidak sesuai, karena secara kriteria ibu tersebut tidak ada yang terhalang *ḥaḍānahnya*, seperti tidak menikah dengan laki-laki lain, berperilaku buruk, masuk dalam penjara, tidak menjamin kesehatan jasmani dan rohani anaknya.

B. Saran

Dari pemaparan di atas, saran penulis sebagai berikut:

1. Untuk orang tua agar dapat memikirkan secara baik apa dampak dari perceraian yang mereka lakukan akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup dan masa depan anak yang membuat anak merasa kurang kasih sayang.
2. Dalam hal *ḥaḍānah* kepada ayah perlu disosialisasikan kepada masyarakat bahwa jika ayah juga memiliki hak asuh anak apabila ibu tidak memenuhi syarat hak asuh atas anak tersebut.
3. Untuk peneliti-peneliti selanjutnya agar bisa disempurnakan lagi terkait penelitian tentang hak asuh anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad, Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Al-'Asqalani, Al-Hafizh bin Hajar. *Bulughul Maram, Terj. Dari Tarjamah Bulughul Maram Lengkap Dengan Penjelasan-Penjelasan Oleh Muh. Rifai dan A. Qusyairi Misbah*. Jakarta: Wicaksana, 1989.
- Al-'Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram, Terj. Dari Tarjamah Bulughul-Maram Oleh A. Hassan*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro Bandung, 2002.
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram Jilid 6*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al-Qurthubi, Syaikh Imam. *Al Jami' Li Ahkaam Al Qur'an, Terj. Dari Tafsir Al Qurthubi Jilid 3 Oleh Fathurrahman, Ahmad Hotib, Dudi Rasyadi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Ali, Zainuddin. *Metode penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Amin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh, Terj. Dari Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10 Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk.* Jakarta: Gema Insani, 2011.
- . *At-Tafsīrul-Munir: Fil 'Aqidah Wasy-Syarī'ah Wal Manhaj, Terj. Dari Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, Dan Manhaj Jilid 1 Oleh Abdul Hayyie Al Kattani, Dkk.* Jakarta: Gema Insani, 2013.
- . *At-Tafsīrul-Munir: Fil 'Aqidah Wasy Syarī'ah Wal Manhaj, Terj. Dari Tafsir Al-Munir. Aqidah, Syari'ah, Dan Manhaj Jilid 14 Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk.,.* Jakarta: Gema Insani, 2014.
- Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum.* Yogyakarta: Deepublish. 2021.
- Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha.* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan.* Malang: UMM Press, 2020.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum.* Jakarta: Kencana, 2017.
- Djumikasih. *Buku Ajar Hukum Perdata.* Malang: UB Press, 2022.
- Efendi, Jonaedi, dkk. *Kamus Istilah Hukum Populer.* Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Evanirosa, dkk. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022.
- Gulö, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Hadi, Abdul. *Buku Ajar Fiqh Munakahat*. Kendal: Pustaka Amanah Kendal. 2017.
- Harun, Muhammad dan Briliyan Erna Wati. *Hukum Pidana Anak*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa. 2021.
- Huberman, Matthew B. Miles and A. Michael. *Qualitative Data Analysis, Terj. Dari Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru Oleh Tjetep Rohendi Rohidi*. Jakarta: UI-Press, 1992.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisa Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nurhadi. *Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Pasca Perceraian*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2021.
- Penerjemah, Tim. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006.

- Rofiq, M. Khoirur. *Pernikahan di Bawah Umur: Problematika dan Tantangan Hukum*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa. 2021.
- Royani, Esti. *Harta Bersama Sebagai Akibat Perceraian*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah Jilid 2, Terj. Dari Fikih Sunnah 8 Oleh Moh. Thalib*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983.
- Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: PT Kanisius).
- Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sudaryana, Bambang. *Metode Penelitian Teori Dan Praktek Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Syaikh, 'Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu. *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir, Terj. Dari Tafsir Ibnu Katsir Jilid 10 Oleh M. 'Abdul Ghoffar E.M. Dan Abu Ihsam Al-Atsari*. Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2017.
- Wardiono, Kelik, dkk. *Hukum Perdata*. Surakarta: Muhammaiyyah University Press, 2018.

Wijayanta, Tata dan Hery Firmansyah. *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2011.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.

Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2004.

Jurnal dan Skripsi:

Aryani, Dian Ika dan Nila Imtiyaz Elhada. “Kekerasan Terhadap Anak; Strategi Pencegahan Dan Penanggulangannya”. *Istighna: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 4, no. 2 Juli (2021).

Asnawi, M. Natsir. “Penerapan Model Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak”. *Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2019): 66.

Azizi, Alfian Qodri. “Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia”. *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 7, no. 1, (2020).

- Binhajibana, Mr. Usamah. *Hak Hadanah Ayah Terhadap Anak Yang Belum Mumayiz Menurut Panduan Hukum Islam Tentang Keluarga Dan Warisan Selatan Thailand Ditinjau Dari Fiqih Syafi'i*. Medan, 2021.
- Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apollo. “Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam”. *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 8, no. 2 April (2013).
- Hasanah dan Saipudin, Rofi'atul. “Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua”. *Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 2 (2022): 57.
- Hidayatullah, Ahmad Fauzan. “Desain Kota Ramah Anak Perspektif Pendidikan Lingkungan (Studi Kasus Kota Semarang)”. *Al-Hayat: Journal of Biology and Applied Biology* 1, no. 1, (2018).
- Hilal, Syamsul. *Hak- Hak Keperdataan Wanita Cerai Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Serta Kontribusinya Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia*. Lampung, 2021.
- Imron, Ali, Supangat, dan Noor Rosyidah. “Penguatan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak Bagi Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Pondok Pesantren Anak-Anak Se Kabupaten Blora Jawa Tengah”. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan* 15, no.2 November (2015).

- Imron, Ali. “Rekonstruksi Hukum Putusnya Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* 10, no. 1, Mei (2017).
- Imtihanah, Levi Winanda Putri dan Anis Hidayatul. “Hak *Haḍānah* Anak Yang Belum Mumayiz Kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Kincang Wetan Madiun)”. *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 2 (2021).
- Ivana, Renita dan Diana Tantri Cahyaningsih. “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak”. *Jurnal Privat Law* VIII no. 2, (2020).
- Listyorini, Indah dan M. Khoirur Rofiq. “Pelaksanaan *Haḍānah* oleh Ibu Sebagai Single Parent Akibat Perceraian Perspektif Maslahah”, *Journal of Islamic Studies and Humanities* 7, no. 1, (2022).
- Maryanti, Berliana Hajariah. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Peralihan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayahnya Dengan Alasan Mempertahankan Harta Bersama (Studi Kasus Pasca Perceraian Di Desa Bungkok Kec. Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur)*. Lampung, 2021.
- Muhajarah, Kurnia. “Akibat Hukum Perceraian Bagi Anak Dan Istri Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus Di Pengadilan Tinggi Agama Semarang”. *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 3, Oktober (2017).

- Rofiq, M. Khoirur, Amir Muallim, dan Sidik Tono. “Dinamika Sengketa Perdata Islam di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta”. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* (2021).
- Rofiq, M. Khoirur, Rifqotun Nabila, dan Fazylla Alya Hafshoh. “Hak Beragama Anak Akibat Perceraian Karena Murtad dalam Hukum Keluarga Indonesia”. *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah & Hukum* (2021).
- Rofiq, Muhammad Khoirur. “Pemberian Hak Asuh Anak dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad)”. *Journal of Islamic Studies and Humanities* 6, no. 2, Oktober (2021).
- Suweno, Fuja. *Pengalihan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayahnya Akibat Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-Bna)*. Banda Aceh, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Internet:

Hibrawan, Aryatama. *Implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Kepentingan Anak.* <https://badilag.mahkamahagung.go.id>. Diakses pada 22/06/2023 pukul 20.27 WIB.

<https://pa-purworejo.go.id/> diakses pada 29 Maret 2023 pukul 11.35 WIB.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> diakses pada 31 Maret 2023 pukul 13.05 WIB.

Wawancara:

Abdurrahman. *Wawancara*. Purworejo, 17 April 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Lampiran 1

Transkrip Pedoman Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Purworejo

Nama : Abdurrahman, S.Ag
Jabatan : Hakim
Tempat : Ruang Hakim
Pertanyaan :

1. Dalam kurun waktu tahun 2021-2022, berapa banyak kasus perceraian di Pengadilan Agama Purworejo?

Jawaban: Dalam kurun waktu tahun 2021 itu saya menangani 600 perkara sekitar 80% nya, sedangkan tahun 2022 saya menangani 1000 perkara sekitar 80%.

2. Di Pengadilan Agama Purworejo ini apabila perceraian pasangan suami istri tersebut memiliki anak, apakah anak tersebut lebih banyak dibebankan kepada ayah atau ibu?

Jawaban: Secara normatif pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam anak yang di bawah 12 tahun dibebankan kepada ibunya, tapi di atas 12 tahun itu anaknya yang memilih. Apabila yang mengajukan perceraian itu ibunya (gugat cerai) dan ayahnya tidak datang dalam persidangan, maka anaknya dibebankan kepada ibu.

Jadi, di Pengadilan Agama Purworejo ini, hak asuh anak yang di bawah 12 tahun lebih banyak dibebankan kepada ibu.

3. Apakah di Pengadilan Agama Purworejo ada kasus hak asuh anak yang jatuh kepada ayah?

Jawaban: Ada, yang saya tangani sekitar tiga perkara. Salah satunya pada putusan nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Pwr. Jadi, suami istri tersebut memiliki tiga anak yang dimana anak pertama dan ketiga bersama ibunya, sedangkan anak kedua berjenis kelamin perempuan bersama ayahnya karena anak kedua sudah satu tahun tinggal bersama ayahnya sebelum cerai, lalu si ibu pergi dari rumah membawa anak pertama dan anak ketiga. Sebenarnya, si ibu menginginkan ketiga anak-anaknya ini, tetapi majelis hakim mempertimbangkan bahwa karena anak kedua yang berjenis kelamin perempuan sudah nyaman tinggal bersama ayahnya, sehingga demi kepentingan terbaik bagi si anak, maka majelis hakim memutuskan hak asuh anak diberikan kepada ayahnya.

4. Apakah di Pengadilan Agama Purworejo ini ada kasus hak asuh anak yang jatuh kepada ayah beragama non muslim/murtad atau telah melakukan KDRT? Jika ada, mengapa hakim bisa memutuskan hak seperti itu?

Jawaban: Hampir gak pernah kita (hakim) memutuskan perkara seperti itu.

5. Apa yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam memutuskan hak asuh anak yang jatuh kepada ayah?

Jawaban: Pada dasarnya, semuanya itu sebenarnya pengasuhan anak itu kepada kepentingan anak. Termasuk norma yang sudah ada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam kenapa anak yang di bawah umur 12 tahun itu ibunya, karena mereka bisa lebih dekat dengan ibunya selama tidak ada alasan untuk menghalanginya, kecuali misalnya ibunya pemabuk, pezina itu anak bisa datang ke bapaknya. Jadi, alasannya untuk kepentingan anak, dalam arti anak itu terpenuhi pendidikan, kesehatan, kasih sayangnya. Dan ada alasan khusus dalam mempertimbangkan hak asuh anak kepada bapak.

6. Hambatan apa bagi hakim dalam memutuskan perkara *ḥadānah* tersebut?

Jawaban: Yang pertama dalam pembuktiannya, kadang-kadang pihak itu tidak bisa membuktikan atau si lawan itu tidak bisa membuktikan. Kedua, hambatannya itu bila anak tersebut ada di pihak lawan.

7. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan gugurnya putusan *ḥadānah* kepada ibu?

Jawaban: Ada faktor penghalang, misalnya seorang ibu itu pezina, pemabuk, dalam arti dari segi agama, apakah ibu tersebut pantas gak kapasitasnya (bagus atau tidak agamanya), yang kedua dari segi waktu,

misalnya ibu tersebut minta hak asuh anak, tetapi dia bekerja sebagai TKW, dan hakim tidak membenarkan juga. Jadi, ada waktunya, kapasitas agamanya (akhlaknya bagus atau gak), lingkungannya bagus gak, misalnya di lingkungan itu mayoritas beragama non muslim, dikhawatirkan anak tersebut menjadi bergeser keagamaannya.

8. Bagaimana proses pengambilan putusan yang terkait masalah *ḥaḍānah* kepada ayah?

Jawaban: Pertama, konsep dasarnya itu untuk kepentingan anak. Lalu, kita membutuhkan proses bagaimana kita melihat atau dalam waktu persidangan itu dalam waktu acara pembuktiannya itu siapa kira-kira yang mempunyai kapasitas yang mumpuni atau gak. Kedua, melihat posisi anak itu sendiri, kalau anak sudah berada di bapaknya, walaupun kapasitas ibunya ini baik juga. Dalam hal ini, mempertimbangkan putusan hak *ḥaḍānah* kepada bapak, karena apabila terjadi eksekusi secara paksa di pengadilan, akan ada efek psikologis pada si anak ini. Tidak semata-mata dari kapasitas ibu atau bapak, tapi lihat proses kondisi riilnya ada dimana.

9. Selain menggunakan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam, apakah ada dasar hukum lain yang digunakan dalam mempertimbangkan hak asuh anak kepada ayah?

Jawaban: Selain dasar hukum Kompilasi Hukum Islam, kami juga menggunakan dasar hukum putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/SIP/1973, yang berbunyi bahwa ibu kandung yang diutamakan bagi anak yang masih kecil karena kepentingan anak menjadi kreterium, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.

B. Lampiran 2

1. Surat Permohonan Izin Riset dari UIN Walisongo Semarang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)761291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-2586/Un.10.1/K/PP.00.09/04/2023
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Rohmatul Fauziah**
N I M : 1902016104
Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 02 Maret 2001
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR (HADĀNAH) KEPADA AYAH PASCA
PERCERAIAN (Studi Komparatif Putusan Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Pwr dan
Putusan Nomor 747/Pdt.G/2020/PA.Pwr)"**

Dosen Pembimbing I : Drs. Eman Sulaeman, M.H.
Dosen Pembimbing II : Muhammad Syarif Hidayat, M.A

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/embaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak dilizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 6 April 2023

Dekan,
Karya, Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(08139228982) Rohmatul Fauziah

2. Surat Izin Penelitian dari Pengadilan Agama Purworejo

PENGADILAN AGAMA PURWOREJO KELAS IB

JL. PAHLAWAN NOMOR 5, TELP/FAX (0275) 323180
P U R W O R E J O - J A W A T E N G A H (99302)
Website: www.pa-purworejo.go.id Email: info@pa-purworejo.go.id

SURAT IZIN PENELITIAN No. W11-A20/ 1066 /PB.01/IV/2023

Memenuhi surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Walisongo Semarang Nomor B-2586/Un.10.1/K/PP.00.09/04/2023 tanggal 6 April 2023, maka dengan ini kami memberikan izin kepada:

Nama : Rohmatul Fauziah
NIM : 1902016104
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Penelitian : Hak asuh anak dibawah umur (Hadanah) kepada ayah pasca Perceraian (studi komparatif putusan nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Pwr dan putusan nomor 747/Pdt.G/2020/PA.Pwr).

untuk mengadakan Penelitian di Pengadilan Agama Purworejo, sepanjang untuk keperluan pra penelitian sebagai persiapan penyusunan Skripsi/Proposal Skripsi.

Demikian Surat Izin Penelitian ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Purworejo, 17 April 2023
Ketua,

Indra Pertiadi, S.A., M.Ag.
NIP. 19770619 200104 1 001

C. Lampiran 3

Dokumentasi Narasumber



**Wawancara dengan Bapak Abdurrahman, S.Ag
(Hakim PA Purworejo)**

DATA RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Rohmatul Fauziah
Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 02 Maret 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kp. Krajan rt 003/rw 001,
Desa Bulus, Kec. Gebang,
Kab. Purworejo, Provinsi
Jawa Tengah
Agama : Islam
E-mail : ziahf58@gmail.com
Nomor HP : 081392288982

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. RA Nur Hidayah Tangerang, Banten (2006-2007)
2. MI Al-Karomah Tangerang, Banten (2007-2013)
3. SMP Negeri 4 Purworejo (2013-2016)
4. SMA A. Wahid Hasyim Tebuireng (2016-2019)
5. S1 UIN Walisongo Semarang Program Studi Hukum Keluarga Islam (2019-sekarang)

PENGALAMAN SELAMA KULIAH

1. Magang di Pengadilan Agama Pekalongan (2022);
2. Magang di Pengadilan Negeri Pekalongan (2022);
3. Anggota Badminton Walisongo Sport Club UIN Walisongo Semarang periode 2019;
4. Anggota perhimpunan daerah IMPS UIN Walisongo Semarang sejak tahun 2019.